

PUTUSAN

Nomor: 11/G/2025/PTUN.SRG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut, dalam perkara antara:

1. **ROFIQ TAUFIQILLAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kp. Mustaya Rt/Rw 005/002, Desa Pontanglegon, Kecamatan Tirtasaya, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa (Ketua Karang Taruna Kecamatan Tirtayasa), untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT I**.
2. **AHMAD RURI ROSADI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kp. Pabuaran Indah, Rt/Rw 004/004, Desa Kragilan, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Pekerjaan Wiraswasta (Ketua Karang Taruna Kecamatan Kragilan), untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT II**.
3. **WASE AIDI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kp. Ocit, Rt/Rw 004/002, /Desa Ciagel, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Ketua Karang Taruna Kecamatan Kibin), untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT III**.
4. **JUNAEDI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kp. Pabuaran, Rt/Rw 001/004, Desa Cikande, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Wiraswasta (Ketua Karang Taruna Kecamatan Teja), untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT IV**.
5. **DEDE TARMIDZI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kp. Gurait, Rt/Rw 005/002, Desa Melati, Kecamatan Waringin Kurung, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Pekerjaan

Wiraswasta (Ketua Karang Taruna Kecamatan Waringinkurung), untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT V.**

6. **SUMARGA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kp. Wanasaba, Rt/Rw 001/002, Desa Toyomerto, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Pekerjaan Wiraswasta (Ketua Karang Taruna Kecamatan Kramatwatu), untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT VI.**

7. **ADANG SUJANTA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kp. Mamengger, Rt/Rw 003/001, Desa Kertasana, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Pekerjaan Guru (Ketua Karang Taruna Kecamatan Bojonegara), untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT VII.**

8. **MUHRIJI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kp. Penyairan, Rt/Rw 006/003, Desa Kebonratu, Kecamatan Lebakwangi, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Pekerjaan Buruh Harian Lepas (Ketua Karang Taruna Kecamatan Lebak), untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT VIII.**

9. **EKA YULIANTO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kp. Eurih Rt/Rw 004/003, Desa Tambang Ayam, Kecamatan Anyar, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Pekerjaan Guru (Ketua Karang Taruna Kecamatan Anyar), untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT IX.**

10. **ABI NUZUL**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kp. Cinangka Rt/Rw 001/001, Desa Cinangka, Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Pekerjaan Wiraswasta (Ketua Karang Taruna Kecamatan Cinangka), untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT X.**

11. **LILI ASNAWI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kp. Bego Secang Rt/Rw 008/002, Desa Padasuka, Kecamatan Petir, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Pekerjaan Buruh Harian Lepas (Ketua Karang Taruna Kecamatan Petir), untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT XI.**

- 12. SOPWANUDIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kp. Sinar Kepuh Rt/Rw 012/003, Desa Kemuning, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Pekerjaan Wiraswasta (Ketua Karang Taruna Kecamatan Tunjung Teja), untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT XII**.
- 13. MUHAMAD FIRMAN FIRDAUS**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kp. Sebe Rt/Rw 016/005, Desa Rancasumur, Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Pekerjaan Buruh Harian Lepas (Ketua Karang Taruna Kecamatan Kopo), untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT XIII**.
- 14. LUKI SOSIAWAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kp. Sumuranja Rt/Rw 002/001, Desa Sumuranja, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Pekerjaan Wirasawsta (Ketua Karang Taruna Kecamatan Pulo Ampel), untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT XIV**.
- 15. JUHRI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kp. Pelawad Rt/Rw 001/002, Desa Pelawad, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Pekerjaan Wiraswasta (Sekretaris Taruna Kecamatan Ciruas), untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT XV**.
- 16. WAHYU WIDADI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kp. Pasar Rt/Rw 005/002, Desa Labuan, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa (Ketua Karang Taruna Kecamatan Mancak), untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT XVI**.
- 17. KHAERUL IMAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kp. Sumur Peuteuy Rt/Rw 009/002, Desa Baros, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Pekerjaan Wiraswasta (Ketua Karang Taruna Kecamatan Baros), untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT XVII**.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya ABDUL BASIT, S.H., M.H., dan kawan-kawan. Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Advokat/Konsultan Hukum, Kantor Hukum Indonesia Muda beralamat di Jalan Boulevard Bintaro Jaya, Kebayoran Acrade 3, Blok E1 Nomor 1 Pondok Pucung, Tangerang Selatan, Banten 15224 domisili elektronik korps.indonesianmuda@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2025;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

L A W A N :

KEPALA KANTOR BUPATI SERANG, tempat kedudukan Jalan Veteran Nomor 3, Kota Baru, Kecamatan Serang, Kota Serang Provinsi Banten. 42112.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

Pampangrara, D.M., S.H. warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum PR LAW FIRM & REKAN yang beralamat di Jalan Anggrek I, Nomor 14 Kapling Griya Anggrek Kramatwatu Serang, Banten, domisili elektronik: culya.abiz@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/34-Huk.SKK/25 tanggal 10 Maret 2025, dan Lalu Farhan Nugraha, S.H., M.H., M.Si dan kawan-kawan semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Bupati Serang, beralamat kantor di Kantor Pemerintahan Kabupaten Serang beralamat di Jalan Veteran Nomor 1, Kota Serang, Provinsi Banten 42116, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/34-Huk.SKK/25 tanggal 10 Maret 2025;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Dan

H. BAHRUL ULUM, S.Ag., M.AP, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kp. Ciguha RT 009, RW 001, Desa Carenang, Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Pekerjaan Karyawan Swasta (Ketua Karang Taruna Kabupaten Serang);

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Deni Ismail Pamungkas, S.H., M.H., dan kawan-kawan. Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Tim Bantuan Hukum Karang Taruna Kabupaten Serang pada Kantor Hukum Deni Ismail Pamungkas, S.H., M.H., beralamat di Karundang Kolelektor No. 04 Rt/Rw 01/05, Kelurahan Karundang, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten, dengan domisili elektronik dhenismile@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 14/SKK-PTUN/IV/2025, tanggal 14 April 2025

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 11/PEN-DIS/2025/PTUN.SRG, tanggal 6 Maret 2025 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 11/PEN-MH/2025/PTUN.SRG, tanggal 6 Maret 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 11/PEN-PPJS/2025/PTUN.SRG, tanggal 6 Maret 2025 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 11/PEN-PP/2025/PTUN.SRG, tanggal 6 Maret 2025 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 11/PEN-HS/2025/PTUN.SRG, tanggal 23 April 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 11/G/2025/PTUN.SRG, tanggal 30 April 2025 tentang penetapan Tergugat II Intervensi;
7. Berkas perkara Nomor 11/G/2025/PTUN.SRG dan mendengar keterangan para pihak yang berpekara dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Para Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 23 Februari 2025, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 6 Maret 2025, dengan Register Perkara Nomor 11/G/2025/PTUN.SRG, dan telah diperbaiki tanggal 23 April 2025, Para Penggugat dengan mengemukakan pada pokoknya:

A. Objek Gugatan:

Surat Keputusan Bupati Serang Nomor: 460/ Kep.118-Huk.KT/2025 tentang Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Kabupaten Serang Masa Bhakti 2024-2029 tanggal 7 Januari 2025;

B. Kompetensi/ Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang;

1. Bahwa mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mengadili sengketa tata usaha negara, diatur dalam ketentuan Pasal 47 *juncto* Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (untuk selanjutnya disebut "UU PERATUN") yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 47

"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara."

Pasal 50

"Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama."

2. Bahwa Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, mendefinisikan:
"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan

Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

3. Bahwa objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut “KTUN”). Semula unsur-unsur KTUN ditentukan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menyatakan:

Pasal 1 angka 9

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi Tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

4. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia juga memberikan pedoman yang sama dalam menentukan unsur-unsur KTUN. Hal ini sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (untuk selanjutnya disebut “SEMA 4 Tahun 2016”), di mana dalam Rumusan Kamar Tata Usaha Negara tersebut pada angka 3 huruf a menyatakan:

Objek gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara meliputi:

- Penetapan tertulis dan/atau tindakan faktual.
- Dikeluarkan oleh Badan /Pejabat Pemerintahan.
- Diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik (keputusan tata usaha negara dan/atau Tindakan yang bersumber dari kewenangan terikat atau kewenangan bebas).
- Bersifat:

- Konkret – Individual (contoh: keputusan izin mendirikan bangunan, dsb).
 - Abstrak – Individual (contoh: keputusan tentang syarat-syarat pemberian perizinan, dsb).
 - Konkret – Umum (contoh: keputusan tentang penetapan upah minimum regional, dsb)
 - Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan yang bersifat Final dalam arti luas yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah menimbulkan akibat hukum meskipun diajukan oleh instansi lain (contoh: perizinan tentang fasilitas penanaman modal oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Izin Lingkungan, dsb).
 - Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum (contoh: LHP Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dsb).”
5. Bahwa Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Serang Nomor: 460/ Kep.118-Huk.KT/2025 tanggal 7 Januari 2025 tentang Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Kabupaten Serang adalah suatu Keputusan Tata Usaha Negara (*Beschikking*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:
- “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”:*
6. Bahwa objek sengketa *a quo* tersebut merupakan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, umum, dan final serta menimbulkan akibat hukum yang merugikan Para Penggugat

sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang secara lengkapnya adalah sebagai berikut:

Konkret :

Surat Keputusan (SK) Bupati Serang Nomor: 460/ Kep.118-Huk.KT/2025 tanggal 7 Januari 2025 tentang Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Kabupaten Serang, bersifat konkret karena yang disebutkan dalam Keputusan tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud jelas dan tertulis dan nyata secara tegas surat Keputusan tersebut dibuat oleh Tergugat;

Umum :

Surat Keputusan Tergugat secara tegas dan jelas ditujukan kepada Karang Taruna Kabupaten Serang;

Final :

Surat Keputusan Tergugat sudah tidak memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal, sehingga sudah bersifat definitif dan menimbulkan akibat hukum berupa hak dan/atau kewajiban penerima objek gugatan ini yaitu Para Ketua Karang Taruna Tingkat Kecamatan Kabupaten Serang;

7. Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, terbukti Surat Keputusan (SK) Bupati Serang Nomor: 460/ Kep.118-Huk.KT/2025 tanggal 7 Januari 2025 tentang Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Kabupaten Serang, yang diterbitkan oleh keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang bersifat konkret, Individual dan final, oleh karena itu cukup beralasan hukum KTUN tersebut diterima menjadi objek dalam Gugatan perkara ini, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Serang memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan terhadap Objek Sengketa *a quo*;
8. Bahwa selain itu mengenai kompetensi relatif Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam memeriksa dan mengadili gugatan

perkara a quo merujuk ketentuan ketentuan Pasal 54 ayat (1) UU PERATUN yang menyatakan :

“Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat.”

9. Bahwa Tergugat beralamat di Jl. Veteran No.1, Kotabaru, Kec. Serang, Kota Serang, Banten 42112, Indonesia, yang masuk dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, oleh karena Objek Sengketa a quo telah memenuhi unsur-unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara dan Tergugat berkedudukan di Provinsi Banten, maka cukup berdasar dan beralasan menurut hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berwenang baik secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo;

C. Kedudukan dan Kepentingan Hukum Para Penggugat (*Legal Standing*) Untuk Mengajukan Gugatan.

1. Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) mengatur bahwa seseorang atau badan hukum perdata dapat mengajukan gugatan jika merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN).

Dasar gugatan

Gugatan dapat diajukan jika:

- *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku*
- *Badan atau pejabat tata usaha negara menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain*
- *Badan atau pejabat tata usaha negara seharusnya tidak sampai mengambil atau tidak mengambil keputusan tersebut*

Bahwa Para Penggugat adalah para Ketua Karang Taruna yang mewakili 17 (tujuh belas) Kecamatan dari total 29 (dua puluh sembilan) Kecamatan yang terdapat di wilayah Kabupaten Serang,

Provinsi Banten. Setiap Ketua Karang Taruna yang tergabung dalam gugatan ini telah memperoleh pengesahan dan legitimasi melalui Surat Keputusan (SK) dari Camat masing-masing Kecamatan, yang menunjukkan bahwa mereka adalah pengurus yang sah dan diakui sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Bahwa Para Penggugat, merupakan Karang Taruna Kecamatan yang diwakili oleh Ketua Karang Taruna yang Sah berdasarkan SK Camat, Kabupaten Serang, yang kemudian tidak dilibatkan dalam TKD (Selanjutnya disebut TKD) Kabupaten Serang 2024, bahwa dalam TKD tersebut terpilih Bahrul Ulum sebagai Ketua Karang Taruna Kabupaten Serang secara aklamasi sesuai dengan SK Bupati Serang nomor: 460/Kep.118-Huk.KT/2025 tentang Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Kabupaten Serang masa bhakti 2025-2030 tertanggal 7 Januari 2025;
3. Bahwa terhadap SK Bupati Serang nomor: 460/Kep.118-Huk.KT/2025 tertanggal 7 Januari 2025 yang dilakukan oleh Tergugat telah menimbulkan cacat prosedur dan menimbulkan kegaduhan dan ketidakpastian hukum dalam berorganisasi, dimana SK Bupati Serang nomor: 460/Kep.118-Huk.KT/2025 tertanggal 7 Januari 2025 tersebut, sangat merugikan Para Penggugat;
4. Bahwa tindakan Tergugat yang mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Serang nomor: 460/Kep.118-Huk.KT/2025 tertanggal 7 Januari 2025, terkait dengan pengukuhan pengurus Karang Taruna Kabupaten Serang, telah menimbulkan dampak yang merugikan baik secara materiil maupun immateriil bagi Para Penggugat. Kerugian materiil yang dimaksud mencakup hilangnya hak dan kesempatan dalam memilih Ketua Karang Taruna Tingkat Kabupaten yang seharusnya didapatkan oleh Para Penggugat sebagai Ketua Karang Taruna Tingkat Kecamatan, sedangkan kerugian immateriil berupa dampak psikologis, reputasi yang

tercemar, serta ketidaknyamanan dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai pengurus Karang Taruna.

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Penggugat berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara berhak mengajukan gugatan pembatalan terhadap SK Bupati Serang nomor: 460/Kep.118-Huk.KT/2025 tertanggal 7 Januari 2025.

D. Tentang Waktu Mengajukan Gugatan Dan Upaya Administrasi

1. Bahwa perihal tenggang waktu dalam mengajukan gugatan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara juga berpedoman pada:

- Pasal 55 menyebutkan:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan:

“Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut”

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor Reg. 5 K/TUN/1992 Tanggal 21 Januari 1993, yang menyatakan:

“Jangka Waktu termaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor UU 5 Tahun 1986 harus dihitung sejak Para Penggugat mengetahui adanya keputusan yang merugikannya”

2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Administrasi Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Jo Perma Nomor 6 Tahun 2018:

Dalam Pasal 77 Undang-Undang Administrasi Nomor 30 Tahun 2014 berbunyi:

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

(5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.

Dalam Perma Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 5 Bab V Tentang Tenggang Waktu yang berbunyi:

(1) Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan Puluh) hari sejak keputusan atau upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.

3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Administrasi dan PERMA tersebut di atas Para Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 6 tahun 2018 dan juga Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo SEMA Nomor 2 Tahun 1991 bagian V angka 3 yang berbunyi: “Bagi mereka yang tidak setuju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa Kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuitis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut;
4. Bahwa oleh karenanya Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan Perma Nomor 6 tahun 2018 dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara maka secara formil Gugatan *aquo* selayaknya diterima dan diperiksa dalam perkara ini.
5. Bahwa peristiwa berawal dari adanya Kegiatan TKD Karang Taruna Kabupaten Serang tahun 2024 yang dilaksanakan pada Hari Sabtu Tanggal 21 Desember 2024 di Hotel Horison Ultima Ratu Kota Serang.
6. Bahwa selanjutnya hal tersebut terindikasi untuk memuluskan saudara Bahrul Ulum kembali menjadi Calon Tunggal Ketua

Karang Taruna Kabupaten Serang maka askes informasi Pelaksanaan TKD Karang Taruna Kabupaten Serang Tahun 2024 di buat secara tertutup.

7. Bahwa TKD Karang taruna Kabupaten Serang pada tanggal 21 Desember 2024, Para Penggugat telah mengajukan surat pernyataan penolakan TKD Karang Taruna tersebut kepada Bupati Kabupaten Serang pada tanggal 24 Desember 2024, kemudian mengajukan surat pernyataan penolakan TKD Karang Taruna kepada Karang Taruna Provinsi Banten pada tanggal 24 Desember 2024, dan selanjutnya Para penggugat telah mengajukan surat pernyataan penolakan TKD Karang Taruna kepada Dinas sosial Kabupaten Serang pada tanggal 24 Desember 2024, dan tanggal 18 Januari 2025 mengajukan surat pernyataan penolakan terhadap Surat Keputusan Bupati Serang nomor: 460/Kep.118-Huk.KT/2025 yang diterbitkan tentang pengesahan/pengukuhan kepengurusan Karang Taruna Kabupaten Serang masa bhakti 2024-2029 tertanggal 7 Januari 2025 sebagai bentuk perlawanan administratif Para Pihak Penggugat;
8. Bahwa waktu yang di ketahui oleh para Penggugat tentang pemilihan Ketua Karang Taruna secara Aklamasi itu pada Tanggal 21 Bulan Desember tahun 2024 dan mengajukan pernyataan penolakan tentang Surat Keputusan Bupati Serang tentang pengesahan/pengukuhan kepengurusan Karang Taruna Kabupaten Serang masa bhakti 2024-2029 tertanggal 07 Januari 2025 itu pada Tanggal 18 Januari 2025, dan Para Pihak mengirimkan Surat tersebut pada Tanggal 03 Februari 2025 dan di terima oleh petugas bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Serang.
9. Bahwa selanjutnya Pada Tanggal 23 Februari mengajukan Gugatan mengenai Pembatalan Surat Keputusan Bupati Serang Nomor: 460/Kep.118-Huk.KT/2025 yang diterbitkan tentang pengesahan/pengukuhan kepengurusan Karang Taruna Kabupaten Serang masa bhakti 2024-2029 tertanggal 7 Januari

2025. Artinya Bahwa Para Penggugat ini mengajukan Gugatan dalam waktu 46 Hari terhitung sejak Surat Keputusan Bupati Serang dibuat. Artinya Gugatan yang di ajukan oleh Para Penggugat itu waktunya masih di bawah 90 hari sesuai dengan *Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara*.

E. Posita:

1. Bahwa Para Penggugat adalah organisasi Karang Taruna yang sah, yang diwakili oleh para Ketua Karang Taruna tingkat Kecamatan, yang telah memperoleh Surat Keputusan (SK) pengesahan pengurus Karang Taruna dari Camat setempat. SK tersebut merupakan bukti sahnya kepengurusan Karang Taruna yang dipimpin oleh Para Penggugat, yang telah mendapatkan pengakuan dan legitimasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur organisasi ini.
2. Bahwa Para Penggugat, yang merupakan Ketua Karang Taruna tingkat Kecamatan yang sah berdasarkan SK Camat yang berada di Kabupaten Serang, tidak dilibatkan dalam TKD (TKD) Karang Taruna Kabupaten Serang pada tanggal 21 Desember 2024. Dalam TKD tersebut, Sdr. Bahrul Ulum terpilih sebagai Ketua Karang Taruna Kabupaten Serang secara aklamasi, yang kemudian disahkan dengan SK Bupati Serang tentang Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Kabupaten Serang masa bhakti 2024-2029 tertanggal 7 Januari 2025.
3. Bahwa TKD Karang taruna Kabupaten Serang pada tanggal 21 Desember 2024, Para Penggugat telah mengajukan surat pernyataan penolakan TKD Karang Taruna tersebut kepada Bupati Kabupaten Serang pada tanggal 24 Desember 2024, kemudian mengajukan surat pernyataan penolakan TKD Karang Taruna kepada Karang Taruna Provinsi Banten pada tanggal 24 Desember

2024, Para penggugat telah mengajukan surat pernyataan penolakan TKD Karang Taruna kepada Dinas sosial Kabupaten Serang pada tanggal 24 Desember 2024, sebagai bentuk perlawanan administratif Para Pihak Penggugat;

4. Bahwa kemudian Sebagai bentuk upaya Perlawanan Administratif (PA) Penggugat telah mengirimkan surat penolakan pelantikan dan pengesahan/pengukuhan Pengurus Karang Taruna Kabupaten Serang periode 2024-2029, yang dilantik dan disahkan oleh Bupati kabupaten serang (Tergugat) pada tanggal 7 Januari 2025 dengan bukti tanda terima surat tertanggal 03 Februari 2025, dimana surat di terima oleh bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Serang. Namun surat perlawanan administratif tersebut tidak mendapatkan respon balik dari pihak Tergugat;
5. Bahwa selanjutnya terhadap Surat Keputusan Bupati Serang nomor : 460/Kep.118-Huk.KT/2025 tentang pengesahan / pengukuhan kepengurusan Karang Taruna Kabupaten Serang tertanggal 7 Januari 2025 yang diterbitkan oleh Tergugat, mengandung cacat materil, yang dimana terpilihnya secara aklamasi Sdr. Bahrul Ulum sebagai Ketua Karang Taruna Kabupaten Serang, pada TKD tertanggal 21 Desember 2024, yang kemudian telah di sahkan oleh Tergugat dengan SK Bupati Serang nomor: 460/Kep.118-Huk.KT/2025 tertanggal 7 Januari 2025, diduga cacat hukum, terpilihnya Sdr. Bahrul Ulum secara aklamasi tidak memenuhi syarat pencalonan ketua Karang Taruna, telah melanggar Permensos nomor 25 tahun 2019 tentang Karang Taruna Pasal 20 ayat (1) huruf C, yaitu; *(1) Pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat dalam forum pengambilan keputusan masing-masing tingkatan dan harus memenuhi syarat sebagai berikut: c. berdomisili di wilayahnya masing- masing;*

Sedangkan Sdr, Bahrul Ulum berdasarkan fakta-fakta hukum, diketahui berdomisili berdasarkan KTP di luar Kabupaten Serang,

dengan demikian Sdr, Bahrul Ulum tidak memenuhi syarat pencalonan, dan bertentangan dengan Permensos nomor 25 tahun 2019.

6. Bahwa waktu yang di ketahui oleh para Penggugat tentang pemilihan Ketua Karang Taruna secara Aklamasi itu pada Tanggal 21 Bulan Desember 2024 dan mengajukan pernyataan penolakan tentang Surat Keputusan Bupati Serang tentang pengesahan/pengukuhan kepengurusan Karang Taruna Kabupaten Serang masa bhakti 2024-2029 tertanggal 07 Januari 2025 itu pada Tanggal 18 Januari 2025, dan Para Pihak mengirimkan Surat tersebut pada Tanggal 03 Februari 2025 dan di terima oleh petugas bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Serang.
7. Bahwa selanjutnya Pada Tanggal 23 Februari mengajukan Gugatan mengenai Pembatalan Surat Keputusan Bupati Serang Nomor: 460/Kep.118-Huk.KT/2025 yang diterbitkan tentang pengesahan/pengukuhan kepengurusan Karang Taruna Kabupaten Serang masa bhakti 2024-2029 tertanggal 7 Januari 2025. Artinya Bahwa Para Penggugat ini mengajukan Gugatan dalam waktu 46 Hari terhitung sejak Surat Keputusan Bupati Serang dibuat. Artinya Gugatan yang di ajukan oleh Para Penggugat itu waktunya masih di bawah 90 hari sesuai dengan *Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.*
8. Bahwa terpilihnya Sdr. Bahrul ulum secara aklamasi sebagai Ketua Karang Taruna Kabupaten Serang tidak memenuhi syarat pencalonan sebagaimana ketentuan Anggaran Rumah Tangga Karang Taruna pada pasal 18 ayat (1) huruf c, serta pasal 24 ayat (1) huruf d, yaitu;
“ART pasal 18 ayat (1) huruf c, secara umum, untuk menjadi pengurus karang taruna seseorang harus memenuhi kriteria,

berdomisili diwilayah tingkatanya yang dibuktikan dengan idenditas resmi;

“pasal 24 ayat (1) huruf d, yaitu; kriteria ketua/ketua umum, yaitu; pasal 24 ayat (1) huruf d, berdomisili diwilayah tingkatanya yang dibuktikan dengan idenditas resmi”;

Sedangkan Sdr, Bahrul Ulum berdasarkan berdasarkan fakta hukum, diketahui ber KTP di luar Kabupaten Serang, dengan demikian Sdr, Bahrul Ulum tidak memenuhi syarat pencalonan, dan bertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga Karang Taruna;

9. Bahwa semua hasil dan keputusan/ketetapan yang dibuat dalam forum TKD yang dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2024 yang digelar di Hotel Horison Ultima Ratu Serang, secara jelas tidak sesuai dengan Anggaran Dasar Karang Taruna pasal 26 ayat (1), yaitu; *forum-forum pertemuan seperti Temu Karya (TKD) akan sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah peserta karena merupakan pengambilan keputusan organisasi;* Sedangkan dalam forum TKD pada tanggal 21 desember 2024 tersebut, hanya dihadiri oleh 1 (satu) Karang Taruna tingkat Kecamatan, artinya sangat bertentangan dengan Anggaran Dasar tentang syarat jumlah peserta dalam pengambilan keputusan organisasi;
10. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, pengukuhan/pengesahan kepengurusan Karang Taruna kabupaten Serang harus melawati proses yang sesuai dengan Permensos nomor 25 tahun 2019, dan AD/ART Karang Taruna 2020, apabila Tergugat secara nyata melakukan pengukuhan/pengesahan kepengurusan Karang Taruna Kabupaten Serang masa bhakti 2024-2029, maka terdapat subttansi yang tidak terpenuhi dalam Surat Keputusan Bupati Serang nomor: 460/Kep.118-Huk.KT/2025 tertanggal 7 Januari 2025 yang diterbitkan oleh Tergugat, dianggap cacat subttansial;

11. Bahwa UU AP telah menerangkan bahwa Keputusan dan/atau Tindakan dapat dibatalkan apabila terdapat kesalahan prosedur atau terdapat kesalahan substansi, sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan Pasal 71 UU AP ayat (1) sebagai berikut:

Pasal 71

“Keputusan dan/atau Tindakan dapat dibatalkan apabila:

a. terdapat kesalahan prosedur; atau

b. terdapat kesalahan substansi.”

Sehingga tindakan Tergugat dalam melakukan pengukuhan/ pengesahan kepengurusan Karang Taruna dilakukan tanpa mempertimbangkan ketentuan dalam permensos nomor 25 tahun 2019, dan AD/ART Karang Taruna 2020 yang telah disebutkan sebelumnya, jelas merupakan Keputusan dan/atau Tindakan yang dapat dibatalkan berdasarkan UU AP;

12. Bahwa mengenai prosedur dan kewajiban bagi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan suatu keputusan dan/atau melakukan tindakan, UU AP telah memberikan pedoman yang jelas. Pedoman ini diantaranya yakni memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk didengar pendapatnya. Hal ini sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf f sebagai berikut:

Pasal 7 ayat (2) huruf f

“Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:

“Memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

13. Bahwa UU AP juga telah mewajibkan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan suatu keputusan dan/atau melakukan tindakan untuk memberitahukan kepada masyarakat terhadap keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menimbulkan kerugian. Hal ini sebagaimana diatur

berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g dan Pasal 62 ayat (3) sebagai berikut:

Pasal 7 ayat (2) huruf g

“Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:

“memberitahukan kepada Warga Masyarakat yang berkaitan dengan Keputusan dan/atau Tindakan yang menimbulkan kerugian paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Keputusan dan/atau Tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan.”

Pasal 6 ayat (3)

“Keputusan yang ditujukan bagi orang banyak atau bersifat massal disampaikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditetapkan.”

14. Bahwa selain itu UU AP juga telah mewajibkan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan suatu keputusan dan/atau melakukan tindakan untuk memberikan sosialisasi kepada pihak-pihak yang terlibat mengenai dasar hukum, persyaratan, dokumen, dan fakta yang terkait sebelum menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menimbulkan pembebanan bagi Warga Masyarakat. Hal ini sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) sebagai berikut:

“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memberikan sosialisasi kepada pihak-pihak yang terlibat mengenai dasar hukum, persyaratan, dokumen, dan fakta yang terkait sebelum menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan yang dapat menimbulkan pembebanan bagi Warga Masyarakat.”;

15. Bahwa UU AP juga mewajibkan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan suatu keputusan dan/atau melakukan tindakan untuk memberitahukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau melakukan tindakan, dalam hal keputusan dan/atau melakukan tindakan

tersebut menimbulkan pembebanan bagi masyarakat. Hal ini diatur berdasarkan ketentuan Pasal 47 sebagai berikut:

“Dalam hal Keputusan menimbulkan pembebanan bagi Warga Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib memberitahukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan”:

16. Bahwa selain itu UU AP juga mewajibkan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan suatu keputusan dan/atau melakukan tindakan harus diberikan alasan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis yang menjadi dasar penetapan Keputusan. Hal mana apabila suatu keputusan tidak memuat alasan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis, UU AP menyatakan keputusan tersebut tidak sah. Hal ini sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 56 ayat (1), yang selengkapnya Para Penggugat kutip sebagai berikut:

Pasal 55 ayat (1)

“Setiap Keputusan harus diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis yang menjadi dasar penetapan Keputusan.”

Pasal 56 ayat (1)

“Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1)

huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah.”;

Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat secara jelas bertentangan dengan prinsip- prinsip Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang diatur dalam Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dengan kata lain, dalam menjalankan kewenangannya, Tergugat tidak mengikuti prinsip- prinsip dasar

yang seharusnya menjadi pedoman dalam setiap pengambilan keputusan administratif. AUPB berfungsi sebagai landasan bagi pejabat pemerintahan untuk memastikan bahwa setiap keputusan dan tindakan yang diambil sesuai dengan peraturan perundang-undangan, adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

17. Bahwa selanjutnya adalah suatu fakta yang tidak terbantahkan dimana Tergugat juga tidak pernah memberitahukan kepada Para Penggugat, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum menerbitkan Objek Sengketa a quo, padahal Objek Sengketa a quo menimbulkan bebanan bagi Para Penggugat. Hal mana fakta ini dengan terang benderang memperlihatkan bahwa Tergugat telah melanggar kewajiban sebagaimana telah diatur berdasarkan ketentuan Pasal 47 UU AP;
18. Bahwa selain harus berdasarkan peraturan perundang-undangan, segala tindakan yang diambil oleh Tergugat juga harus mengacu kepada AUPB, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 UU AP yang menyatakan:
“Pejabat Pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan dan AUPB”;
19. Bahwa tindakan Tergugat tersebut secara nyata-nyata bertentangan dengan AUPB sebagaimana Pasal 1 ayat (17) UU AP. Kalimat ini menegaskan bahwa tindakan yang diambil oleh Tergugat jelas melanggar prinsip-prinsip Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang diatur dalam Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (UU AP). Dalam hal ini, AUPB merupakan pedoman atau prinsip yang harus diikuti oleh setiap pejabat pemerintah ketika melaksanakan tugas atau membuat keputusan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
20. Bahwa dengan demikian Gugatan ini diajukan oleh Para Penggugat telah sesuai dengan Ketentuan dari Pasal 53 ayat (1)

dan (2) Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan:

“(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.”*

21. Bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, secara jelas telah tidak memperhatikan dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang- undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:

a. Asas Kepastian Hukum.

Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.

b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara.

Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara.

c. Asas Keterbukaan.

Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara.

d. Asas Akuntabilitas.

Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

22. Bahwa Tergugat jelas tidak dapat mempertanggungjawabkan Surat Keputusan yang telah diterbitkan kepada Pengurus Karang Taruna Kabupaten Serang. Keputusan tersebut justru menunjukkan kinerja yang kurang baik dari Tergugat, karena telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam proses pembuatan keputusan tersebut. Dengan demikian, keputusan yang diambil tidak mencerminkan prinsip kehati-hatian dan kewajiban yang seharusnya dipenuhi dalam pengambilan keputusan administrasi negara.

23. Bahwa berdasarkan ketentuan PERMENSOS dan AD/ART Karang Taruna, maka tidak ada alasan hukum bagi Tergugat untuk melakukan pengesahan/pengukuhan kepengurusan Karang Taruna masa bhakti 2024-2029, atas hal-hal tersebut maka jelas dan terbukti SK yang diterbitkan oleh Tergugat yang menjadi Obyek Gugatan ini tidak memenuhi atau bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya pada asas

kepastian hukum, sehingga SK tersebut haruslah dinyatakan batal atau tidak sah, sehingga patut dan beralasan hukum apabila Tergugat dihukum untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Serang nomor: 460/Kep.118-Huk.KT/2025 tertanggal 7 Januari 2025 yang diterbitkan oleh Tergugat;

24. Bahwa berdasarkan seluruh uraian serta fakta-fakta hukum yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan dengan jelas bahwa terdapat dasar hukum yang kuat bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa Objek Gugatan merupakan Putusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), bahkan keputusan tersebut tidak sejalan dengan prinsip-prinsip dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), terutama dalam hal kepastian hukum yang seharusnya dijunjung tinggi dalam setiap tindakan administrasi negara. Oleh karena itu, demi tegaknya keadilan dan kepastian hukum, Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini sepatutnya dinyatakan batal atau tidak sah.

F. PETITUM

Berdasarkan fakta hukum dan dalil-dalil Para Penggugat tersebut, maka mohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Serang Nomor: 460/ Kep.118-Huk.KT/2025 tentang Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Kabupaten Serang Masa Bhakti 2024-2029 tanggal 7 Januari 2025;
3. Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Bupati Serang Nomor: 460/ Kep.118-Huk.KT/2025 tentang Pengukuhan Pengurus

Karang Taruna Kabupaten Serang Masa Bhakti 2024-2029 tanggal 7 Januari 2025;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Tergugat mengajukan Jawaban secara tertulis tanggal 14 Mei 2025 pada pokoknya:

A. Dalam Eksepsi

Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (Obscuure Libel)

1. Gugatan tidak jelas dan cacat Formal

- 1) Bahwa meskipun gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu yang sesuai dengan syarat diajukannya gugatan oleh Para Penggugat, namun jika melihat objek sengketa yang merupakan Keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara Yang berwenang yaitu Bupati Serang selaku Tergugat, terhadap apa yang dilakukan telah sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan Keputusan tersebut;
- 2) Bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat dalam POSITA kabur dan tidak jelas, apa yang dimaksud adanya cacat prosedur dan menimbulkan kegaduhan dan ketidakpastian hukum dalam berorganisasi;
- 3) Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan upaya administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 75 ayat (1) dan ayat (20) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU NO.30/2014), berbunyi:
 - (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan, dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;
 - (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a) Keberatan; dan,
 - b) Banding.
- 4) Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan upaya administratif baik sebelum maupun setelah diterbitkannya Objek Sengketa sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif;
 - 5) Bahwa dengan tegas amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif, Pasal 2 ayat (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif, ayat (2) Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - 6) Bahwa Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 khususnya Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78 dan Pasal 79 yang mengatur tentang Upaya Administratif Jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya administratif maka kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara baru ada setelah Warga Masyarakat yang dirugikan atas dikeluarkannya Keputusan dan/atau tindakan Pejabat Pemerintahan menempuh upaya administrasi terlebih dahulu, barulah kemudian dapat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

- 7) Bahwa pada kenyataannya Penggugat tidak pernah menempuh upaya administrasi secara formal kepada Tergugat berkenaan dengan Objek Sengketa yaitu: Keputusan Bupati Serang Nomor: 460/Kep.118-Huk.KT/2025 Tentang Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Kabupaten Serang Masa Bhakti 2024-2029 Tanggal 7 Januari 2025;
- 8) Bahwa Para Penggugat hanya menyampaikan surat kepada Tergugat tertanggal 18 Januari 2025, Nomor Istimewa, perihal Pernyataan sikap dan Penolakan Pelantikan dan Pengesahan Pengurus Karang Taruna 2025-2030;
- 9) Bahwa surat Para Penggugat sebagaimana dimaksud pada angka 7 (tujuh) diatas, jelas-jelas tidak ada kaitannya dengan Keputusan Bupati Serang Nomor: 460/Kep.118-Huk.KT/2025 tanggal 7 Januari 2025 Tentang Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Kabupaten Serang masa bhakti 2024-2029;
- 10) Bahwa oleh karena Pelantikan dan Pengesahan Pengurus Karang Taruna Kabupaten Serang adalah kewenangan Pengurus Karang Taruna Propinsi Banten, sehingga Tergugat tidak berwenang membatalkan pengesahan dan pelantikan Pengurus Karang Taruna Kabupaten Serang;
- 11) Bahwa Tergugat mengeluarkan Keputusan Tentang pengukuhan sesuai dengan kewenangan selaku Bupati Serang (Tergugat dalam perkara *A-quo*;
- 12) Bahwa berdasarkan uraian diatas, dalam menentukan materi objek yang disengketakan, Penggugat dalam Gugatannya tidak jelas dan kabur (*Obscuure libel*), oleh karena Gugatan Penggugat cacat formal, maka dengan demikian, sangat beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a-quo* untuk menyatakan Gugatan Penggugat ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke Verklaard*).

2. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

- 1) Gugatan Penggugat kurang Pihak oleh karena seharusnya Ketua Karang Taruna Propinsi Banten ikut ditarik sebagai Pihak dalam perkara *a-quo*, dimana Ketua Karang Taruan Propinsi Banten telah terlebih dahulu Menerbitkan Surat Keputusan Pengurus Karang Taruna Propinsi Banten Nomor: 312.4/Kep/KT-BTN/XII/2024 Tanggal 30 Desember 2024 Tentang Pengesahan Pengurus dan Majelis Pertimbangan Karang Taruna Kabupaten Serang Masa Bhakti 2024-2029;
- 2) Bahwa oleh karena Ketua Karang Taruna Propinsi Banten adalah Pihak yang berwenang Mengesahan Pengurus Karang Tarauna Terpilih, dan terkait erat dengan objek perkara *a-quo*;
- 3) Bahwa dengan tidak ditariknya Ketua Karang Taruna Propinsi Banten dalam perkara *a-quo* sebagai Pihak yang dapat menjelaskan dan memberikan keterangan perihal kedudukan objek Perkara *a-quo*, maka *dengan terang benderang gugatan Para Penggugat adalah kurang pihak, dan oleh karenanya gugatan Para Penggugat beralasan untuk tidak diterima*;

3. Tentang Kewenangan Mengadili (*Kompetensi Absolut Peradilan*):

- 1) bahwa dalil Para Penggugat yang mendalilkan tindakan Tergugat yang mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Serang Nomor 460/Kep.118-Huk,KT/2025 tanggal 7 Januari 2025 telah menimbulkan dampak yang merugikan baik secara materiil maupun immaterial adalah kekeliruan yang mendasar oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara Perdata, dan karenanya gugatan Para Penggugat adalah salah alamat, bahwa oleh kerena berkaitan dengan kerugian materiil dan immaterial adalah Keperdataan dan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadili;
- 2) bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka alasan Para Penggugat mengajukan Gugatan kepada Pengadilan

Tata Usaha Negara Serang adalah keliru, sehingga gugatan Para Penggugat beralasan untuk dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijike Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat dalam gugatannya tertanggal 23 Februari 2025 dalam perkara Tata Usaha Negara Nomor: 11/G/2025/PTUN.Srg, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa mohon agar dalil-dalil yang Tergugat kemukakan pada bagian eksepsi, merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan dalil-dalil Tergugat dalam pokok perkara;
3. Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat adalah keliru, tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap, dimana meteri dalam gugatan lebih pada penjelasan dan uraian Hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat tersebut tidak beralasan, tidak jelas dan kabur (*Obscuuree libel*), dan karenanya patut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijike verklaard*);
4. Bahwa Tergugat tidak perlu menanggapi seluruh uraian Para Penggugat dalam gugatannya dan hanya akan menanggapi dalil-dalil yang relevan untuk ditanggapi;
5. Bahwa Surat Para Penggugat tertanggal 18 Januari 2025 perihal pernyataan sikap dan penolakan “*pelantikan*” dan “*Pengesahan*” Pengurus Karang Taruna 2025-2024, hal tersebut Tergugat tidak relevan untuk menanggapi oleh karena maksud surat tersebut tidak ada hubungannya dengan Objek Perkara *a-quo*;
6. Bahwa Tergugat tidak pernah menerbitkan Keputusan baik Tentang Pengesahan maupun Tentang Pengangkatan Pengurus Karang Taruna 2025-2030 sebagaimana dalam Surat Para Penggugat tanggal 18 Januari 2025, oleh karena kewenangan menerbitkan Keputusan Tentang Pengesahan Pengurus Karang Taruna

Kabupaten Serang merupakan Kewenangan Pengurus Karang Taruna Propinsi Banten dan bukan Kewenangan Tergugat;

7. Bahwa benar Kewenangan Tergugat dalam hal Kepengurusan Karang Taruna tingkat Kabupaten terbatas pada pengukuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) Anggaran Dasar Karang Taruna;
8. Bahwa benar atas usulan Pengurus Karang Taruna Kabupaten Serang Nomor: 1.01/KT-KAB.SERANG/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024 perihal Permohonan Surat Keputusan (SK) Pengukuhan Pengurus dan Majelis Pertimbangan Karang Taruna Kabupaten Serang Masa Bhakti 2024-2029, untuk melaksanakan kewenangan, maka Tergugat menetapkan Keputusan Bupati Serang Nomor: 460/Kep.118-Huk.KT/2025 tanggal 7 Januari 2025 Tentang Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Kabupaten Serang Masa Bhakti 2024-2029;
9. Bahwa benar pada kenyataannya objek sengketa *a quo* tidak pernah di mohon Para Penggugat untuk dibatalkan, dan oleh karenanya dalil-dalil Para Penggugat tidak beralasan yuridis sehingga sangat beralasan untuk di tolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Otvan Kelijke Verklaard*);
10. Bahwa Para Penggugat mendalilkan terhadap SK Bupati Serang Nomor 460/Kep.118-Huk,KT/2025 tetanggal 7 Januari 2025 menimbulkan cacat prosedur dan menimbulkan kegaduhan dan ketidak pastian hukum dalam berorganisasi, adalah dalil yang keliru dan tidak memiliki argumnetasi yuridis, oleh karena Penetapan “Objek Sengketa” *a-guo* adalah kewenangan Tergugat dan telah diproses sesuai prosedur sebagaimana amanat Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1019 Tentang Karang Taruna, dan Anggaran Dasar Karang Taruna Tahun 2020 Pasal 15 ayat (2) huruf c;
11. Bahwa dalil Para Penggugat yang mendalilkan Surat Keputusan Bupati Serang Nomot 460/Kep. 118-Huk.KT/2025 tanggal 7 Januari

2025 menimbulkan dampak yang merugikan baik materiil maupun immaterial bagi Para Penggugat, Dalil-dalil Para Penguat merupakan dalil dan alasan yang mengada-ada karena sejatinya tidak terdapat hal-hal yang berhubungan materiil maupun immaterial terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan penyelenggaraan Temu Karya Karang Taruna tak terkecuali terhadap Para Penggugat:

12. Bahwa Para Penggugat mendalilkan hilangnya hak dan kesempatan dalam memilih Ketua Karang Taruna Tingkat Kabupaten yang seharusnya didapatkan oleh Para Penggugat sebagai Ketua Karang Taruna Tingkat Kecamatan, berdampak psikologis, reputasi yang tercemar serta ketidaknyamanan dalam menjalankan tugas dan kewajiban;

Tergugat tegaskan: bahwa argumentasi dan alasan-alasan Para Penggugat tersebut adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, oleh karena selama penyelenggaraan Temu karya karang Taruna Kabupaten Serang tidak ada tindakan yang mengarah pada tindak kekerasan, intimidasi, diskriminasi dan/atau pencemaran nama baik terhadap seluruh peserta Temu Karya, termasuk kepada Para Penggugat;

Bahwa seluruh tahapan penyelenggaraan Temu Karya Karang Taruna Kabupaten Serang tahun 2024 pada kenyataannya dihadiri pula oleh Para Penggugat, kemudian Para Penggugat telah menyatakan dukungan dan memberi rekomendasi tertulis terhadap pencalonan H. BAHRUL ULUM, S.Ag., M.AP sebagai calon Ketua Karang Taruna Kabupaten Serang masa bhakti 2024-2029;

Bahwa benar Para Penggugat yang menyatakan dukungan dan rekomendasi pencalonan H. BAHRULM ULUM. S.Ag., M.AP terdiri dari Penggugat I, Pengugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat IX, Penggugat X, Penggugat XIV, Penggugat XVI dan Penggugat XVII;

Bahwa, kecuali Penggugat VII dan Penggugat XII tidak memberikan dukungan tertulis, namun hadir dalam penyelenggaraan Temu Karya Karang Taruna Kabupaten Serang tahun 2024.

Bahwa benar Penggugat XI tidak menghadiri Temu Karya, sementara Penggugat VIII dan Penggugat XIII tidak memiliki hak suara oleh karena telah berahir periode kepengurusan dan tidak lagi duduk dalam kepegurusan Karang Taruna tingkat Kecamatan;

13. Bahwa pada kenyataannya Penggugat XVI (WAHYU WIDADI) dalam Jabatannya selaku Sekretaris Panitia Pelaksana Temu Karya Karang Taruna Kabupaten Serang Propinsi Banten Tahun 2024 tanggal 21 Desember 2024, ikut menandatangani Berita Acara Temu Karya Karang Taruna Kabupaten Serang Propinsi Banten Tahun 2024 Tentang Hasil Pemilihan Ketua Karang Taruna Kabupaten Serang Propinsi Banten Masa Bhakti 2024-2029;

14. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat dalam posita gugatannya pada angka 5 yang pada pokoknya mendalilkan Surat Keputusan Bupati Serang Nomor 460/Kep. 118-Huk.KT/2025 tentang pengesahan/pengukuhan kepegurusan KarangTaruna Kabupaten Serang tertanggal 7 Januari 2025 yang diterbitkan oleh Tergugat mengandung cacat materiil;

Dapat Tergugat tegaskan bahwa Tergugat tidak pernah mengesahkan Kepengurusan Karang Taruna Kabupaten Serang, karena hal tersebut bukan kewenangan Tergugat, akan tetapi Keputusan yang Tergugat terbitkan adalah tentang Pengukuhan Karang Taruna Kabupaten Serang yang sebelumnya telah disahkan oleh Pengurus Karang Taruna Propinsi Banten;

Bahwa Tergugat menerima usulan permohonan Pengurus Karang Taruna Kabupaten Serang tanggal 31 Desember 2024 Nomor 1.01/KT-KAB.SERANG/XII/2024 perihal Permohonan PENGUKUHAN Pengurus dan Majelis Pertimbangan Karang Taruna Kabupaten Serang Masa Bhakti 2024-2029, dengan menyertakan dokumen kelengkapan persyaratan administrasi, diantaranya dokumen

kependudukan yang sah Sdr. H. BAHRUL ULUM. S.Ag., M.AP berupa Keterangan Domisili Nomor 170/245/Ds.2001/XII/2024 dibuat dan ditandatangani Pejabat berwenang yaitu Kepala Desa Carenang Kec.Carenang Kab.Serang, adalah fakta yang tidak terbantahkan bahwa syarat administrasi pencalonan Sdr. H. BAHRUL ULUM. S.Ag., M.AP telah terpenuhi;

Bahwa benar atas dasar usulan dan kelengkapan administrasi Pengurus Karang Taruna Kabupaten Serang masa bhakti 2024-2029 telah disahkan oleh Pengurus Karang Taruna Propinsi Banten, dengan demikian Tergugat sesuai dengan kewenangannya berkewajiban Menerbitkan Keputusan Nomor: 460/Kep.118-Huk.KT/2025 tentang Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Kabupaten Serang Masa Bhakti 2024-2029 tanggal 7 Januari 2025;

Bahwa kewenangan Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor: 460/Kep.118-Huk.KT/2025 tentang Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Kabupaten Serang masa bhakti 2024-2029 tanggal 7 Januari 2025 (objek sengketa *a-quo*) berpedoman pada Anggaran Dasar Karang Taruna Hasil TKN VIII Tahun 2020 Pasal 15 ayat (2) huruf c; Bahwa, oleh karena Penetapan objek sengketa *a-quo* telah ditempuh sesuai dengan prosedur Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, maka dengan demikian dalil-dalil Para Penggugat tidak beralasan yuridis, dan oleh karenanya beralasan pula Gugatan Para Penggugat untuk dinyatakan ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

15. Bahwa Para Penggugat dalam posita gugatan pada angka 9 (sembilan) yang pada pokoknya mendalilkan, hasil dan keputusan/ketetapan yang dibuat dalam forum TKD tanggal 21 Desember 2024 di Hotel Horison Ultima Ratu Serang, secara jelas tidak sesuai dengan Anggaran Dasar Karang Taruna Pasal 26 ayat (1) dst....hanya dihadiri oleh 1 (satu) Karang Taruna tingkat Kecamatan;

Dapat Tergugatanggapi sebagai berikut:

Bahwa dalil-dalil Para Penggugat tersebut, dengan tegas Tergugat membantah oleh karena Para Penggugat telah memutarbalikkan fakta yang sebenarnya, bahwa kenyataannya Temu Karya Karang Taruna Kabupaten Serang tanggal 21 Desember 2024 bertempat di Hotel Horison Ultima Ratu Serang, selain dihadiri oleh Para Penggugat, turut dihadiri oleh:

1. Wakil Sekretaris Jenderal Karang Taruna Nasional;
2. Unsur Pengurus Karang Taruna Propinsi Banten;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Serang;
4. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Serang;
5. Dewan Pers;
6. Perwakilan Tokoh Pemuda;
7. Unsur Pengurus Karang Taruna Kabupaten Serang;
8. Ketua Karang Taruna Kecamatan sejumlah 29 orang dari seluruh Kecamatan se- Kabupaten Serang;
9. Perwakilan Karang Taruna Desa se- Kabupaten Serang; dan,
10. Turut dihadiri Aparat Kepolisian Polres Serang.

Bahwa, dengan tegas Tergugat membantah dalil-dalil Para Penggugat yang mendalilkan surat Keputusan Bupati Serang Nomor: 460/Kep.118-Huk.KT/2025 tanggal 7 Januari 2025 cacat substansial, keyakinan kami bahwa dalil-dalil Para Penggugat yang menyatakan "*cacat substansial*" adalah disebabkan keterbatasan dan minimnya pengetahuan Para Penggugat memahami proses dan tahapan Penetapan sebuah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, dan oleh sebab itu dalil-dalil Para Penggugat sangat beralasan untuk ditolak;

16. Bahwa Tidak beralasan yuridis Para Penggugat mendalilkan Tergugat tidak dapat mempertanggungjawabkan Surat Keputusan yang telah diterbitkan kepada Pengurus Karang Taruna Kabupaten Serang:

Tanggapan Tergugat adalah, bahwa Keputusan Bupati Serang Nomor: 460/Kep.118-Huk.KT/2025 tanggal 7 Januari 2025 tentang Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Kabupaten Serang Masa Bhakti 2024-2029 adalah kewajiban Tergugat dalam melaksanakan

kewenangan yang melekat pada jabatannya, sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Bahwa Tergugat dalam menyelenggarakan kewenangan dimaksud, mengikuti prosedur dan tahapan merupakan bentuk kecermatan dan ketaatan dalam mengambil sebuah Keputusan;

17. Bahwa Tergugat dengan tegas membantah dalil Para Penggugat yang mendalilkan tidak ada alasan hukum Tergugat menerbitkan “Objek Sengketa” *a-quo*;

Tanggapan Tergugat adalah:

Bahwa Keputusan Nomor: 460/Kep118-Huk.KT/2025 tentang Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Kabupaten Serang masa bhakti 2024-2029 tanggal 7 Januari 2025 “Objek Sengketa” *a-quo* adalah wujud dari penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, berasaskan adanya Kepastian Hukum, adanya asas tertib Penyelenggaraan Negara, dan Wujud Keterbukaan, serta menjunjung tinggi asas Akuntabilitas;

Bahwa Asas Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik tidak dapat diukur hanya dengan kepentingan dan kehendak pribadi dan kepentingan kelompok, akan tetapi harus diwujudkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan sesuai dengan kedudukan dan kewenangan yang dimiliki berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan “Objek Sengketa” *a-quo* berpijak pada Asas-asas Umum Penyelenggaraan Negara yang baik, dengan memperhatikan dan berpedoman terhadap mekanisme, tahapan dan prosedur yang berlaku;

18. Bahwa Keputusan Bupati Nomor: 460/Kep.118-Huk.KT/2025 tanggal 7 Januari 2025 tentang Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Kabupaten Serang Masa Bhakti 2024-2029 tidak bertentangan prinsip-prinsip Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik, mengandung Asas Kepastian Hukum, karena telah selaras dengan :

1. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 25 tahun 2019 Tentang Karang Taruna;
 2. Anggaran Dasar Karang Taruna hasil TKN viii tahun 2020 Pasal 15 ayat (2) huruf c;
 3. Peraturan Bupati Serang Nomor 91 tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Karang Taruna di Kabupaen Serang Pasal 23 ayat (1);
 4. Surat Keputusan Karang Taruna Propinsi Banten Nomor; 312.4/Kep/KT.BTN/XII/2024 tanggal 30 Desember 2024;
 5. Surat Ketua Karang Taruna Kabupaten Serang tanggal 31 Desember 2024 Nomor: 1.01/KT.KAB.SERANG/XII/2024 perihal Permohonan Surat Keputusan (SK) Pengukuhan Pengurus dan Majelis Pertimbangan KarangTaruna Kabupaten Serang Masa Bhakti 2024-2029;
- 19.Bahwa benar dengan mengikuti prosedur dalam Penetapan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara sesuai dengan mekanisme yang berlaku, Tergugat menerbitkan “Objek Sengketa” *a-quo* setelah melalui tahapan sebagai berikut:
1. Tanggal 11 Oktober 2024 dilaksanakan rapat pengurus Karang Taruna Kabupaten Serang untuk evaluasi program kerja;
 2. Tanggal 9 Desember 2024 dilaksanakan rapat Pengurus Karang Taruna Kabupaten Serang untuk pembentukan panitia pelaksana Temu Karya Karang Taruna Kabupaten Serang tahun 2024 dengan Keputusan Pengurus Karang Taruna Kabupaten Serang Nomor: 01/KT-Kab.Serang/TKD/X/2024;
 3. Tanggal 13 Desember 2024 dilaksanakan pertemuan pengurus Karang Taruna Kabupaten Serang dengan Para Ketua Karang Taruna Kecamatan se- Kabupaten Serang, dengan agenda pengumuman pelaksanaan Temu Karya Karang Taruna Kabupaten Serang dan penyerahan surat pernyataan dukungan dan kesiapan memilih;

4. Tanggal 20 Desember 2024 penerimaan data calon Ketua Karang Taruna Kabupaten Serang untuk masa bhakti 2024-2029;
5. Tanggal 21 Desember 2024 pelaksanaan Temu Karya Karang Taruna Kabupaten Serang tahun 2024-2029, dihadiri oleh:
 - 5.1. Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Karang Taruna Nasional;
 - 5.2. Unsur Pengurus Karang Taruna Propinsi Banten;
 - 5.3. Unsur Pengurus Karang Taruna Kabupaten Serang;
 - 5.4. Sekretaris Daerah Kabupaten Serang;
 - 5.5. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Serang;
 - 5.6. Dewan Pers;
 - 5.7. Perwakilan Tokoh Pemuda;
 - 5.8. Para Ketua Karang Taruna sebanyak 29 Kecamatan se-Kab.Serang;
 - 5.9. Perwakilan Karang Taruna Desa se- Kabupaten Serang; dan,
 - 5.10. Dihadiri oleh Aparat Kepolisian
6. Hasil Temu Karya Karang Taruna Kabupaten Serang tanggal 21 Desember 2024:
 - 6.1. Menerima laporan pertanggung jawaban Pengurus Karang Taruna Kabupaten Serang masa bhakti 2019-2024;
 - 6.2. Memilih dan menetapkan H.BAHRUL ULUM. S.Ag,. M.AP secara aklamasi sebagai Ketua Karang Taruna Kabupaten Serang masa bhakti 2024-2029;
7. Tanggal 23 Desember 2024 penyampaian hasil Temu Karya Karang Taruna Kabupaten Serang kepada Ketua Karang Taruna Propinsi Banten, melalui surat Nomor : 03/PAN/TKKT/KAB.SERANG tanggal 23 Desember 2024;
8. Tanggal 28 Desember 2024 Permohonan kepada Ketua Karang Taruna Propinsi Banten tentang Pengesahan Pengurus Karang Taruna Kabupaten Serang masa bhakti 2024-2028 dengan surat Nomor: 01/FORMATUR/KT-KAB.SERANG/XII/2024;

9. Tanggal 30 Desember 2024 Penerbitan Surat Keputusan Pengurus Karang Taruna Propinsi Banten Nomor: 312.4/Kep/KT-BTN/XII/2024 tentang Pengesahan Pengurus dan Majelis Pertimbangan Karang Taruna Kabupaten Serang Masa Bhakti 2024-2029;
10. Tanggal 31 Desember 2024 surat permohonan Pengurus Karang Taruna Kabupaten Serang Nomor: 1.01/KT-KAB.SERANG/XII/2024 kepada Bupati Serang Tentang Pengukuhan Pengurus dan Majelis Pertimbangan Karang Taruna Kabupaten Serang masa bhakti 2024-2029;
11. Tanggal 7 Januari 2025 Keputusan Bupati Serang Nomor: 460/Kep.118-Huk.KT/2025 Tentang Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Kabupaten Serang Masa Bhakti 2024-2029;
12. Tanggal 10 Januari 2025 pelaksanaan Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Kabupaten Serang Masa Bhakti 2024-2028, Pelantikan oleh Ketua Karang Taruna Propinsi Banten, dan dihadiri oleh:
 - 12.1. Sekretaris Jenderal Pengurus Karang Taruna Nasional;
 - 12.2. Ketua dan Jajaran Pengurus Karang Taruna Propinsi Banten;
 - 12.3. Jajaran Pengurus Karang Taruna Kabupaten Serang masa bhakti 2024-2029
 - 12.4. Bupati Serang;
 - 12.5. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Serang;
20. Bahwa dengan demikian, oleh karena Penetapan objek Sengketa *a-quo* telah ditempuh sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan prosedur yang berlaku, serta ditetapkan oleh Pejabat sesuai dengan kewenangannya, maka dalil-dalil Para Penggugat beralasan untuk ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak diterima.

Majelis Hakim Yang Mulia

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang Tergugat uraikan diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo*, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan membingungkan, serta tidak cermat dan kabur (*obscuur libel*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Keputusan Bupati Serang Nomor 460/Kep.118-Huk.KT/2025 tanggal 7 Januari 2025 tentang Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Kabupaten Serang Masa Bhakti 2024-2029;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban secara tertulis tanggal 14 Mei 2025 pada pokoknya:

kronologi berlangsungnya Temu Karya Karang Taruna Kabupaten Serang pada tanggal 21 Desember 2024, dimana kegiatan Temu Karya Daerah Karang Taruna Kabupaten Serang pada tanggal 21 Desember 2024 tersebut saat ini yang dipermasalahkan Para Penggugat dalam dalil Gugatannya. Adapaun Kronologi Temu Karya Karang Taruna Kabupaten Serang pada tanggal 21 Desember 2024 adalah sebagai berikut

1. Bahwa Pada Hari Senin Tanggal 09 Desember 2024 jam 10.00 wib s/d selesai bertempat di kantor Kesekretariatan Karang Taruna Kabupaten Serang, Pengurus Karang Taruna Kabupaten Serang melaksanakan rapat dengan agenda pembentukan Panitia Pelaksana Temu Karya

Daerah Karang Taruna Kabupaten Serang Tahun 2024, dengan susunan Panitia Pelaksana terlampir pada Surat Keputusan Pengurus Karang Taruna Kabupaten Serang Nomor: 01/KT-Kab.Serang/TKD/X/2024 Tanggal 09 Desember 2024 ;

2. Bahwa Pada Tanggal 13 Desember 2024 Jam 15.00 s.d selesai dilakukan pertemuan dengan Ketua Karang Taruna Kecamatan Se-Kabupaten Serang bertempat di Saung Edi dengan agenda pengumuman pelaksanaan Temu Karya Karang Taruna Kabupaten Serang ;
3. Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2024 penerimaan data calon Ketua Karang Taruna Kabupaten Serang Periode 2024-2029 kepada Panitia Pelaksana ;
4. Pada hari Sabtu Tanggal 21 Desember 2024 pelaksanaan Temu Karya Karang Taruna Kabupaten Serang Periode 2024-2029 dengan agenda acara terlampir pada surat keputusan Nomor: 02/Tap/KT-Kab.Serang/TKD/X/2024 Tanggal 21 Desember 2024 dihadiri oleh :
(Terlampir absensi/daftar hadir)
 - a. Para Ketua Karang Taruna tingkat kecamatan se- Kabupaten Serang sejumlah 29 orang yang mewakili masing-masing kecamatan se kabupaten Serang ;
 - b. Perwakilan Karang Taruna tingkat Desa ;
 - c. Pengurus Karang Taruna Kabupaten Serang Periode 2019-2024 ;
 - d. Sekretaris dan para wakil ketua Karang Taruna Provinsi Banten yang diberikan mandat oleh Ketua Karang Taruna Provinsi Banten ;
 - e. Wakil Sekretaris Jendral Pengurus Nasional Karang Taruna ;
 - f. Sekretaris Daerah Kabupaten Serang ;
 - g. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Serang ;
 - h. Dewan Pers ;
 - i. Perwakilan Tokoh Pemuda Kabupaten Serang ; dan
 - j. aparat kepolisian;
5. Bahwa adapun hasil dari Temu Karya Karang Taruna Kabupaten Serang Tahun 2024 tertuang dalam berita acara (*Terlampir*) ialah sebagai berikut:

- a. Menerima laporan pertanggungjawaban Pengurus Karang Taruna Kabupaten Serang Masa Bhakti 2019-2024 ;
 - b. Menetapkan Saudara H. Bahrul Ulum, S.Ag., M.AP sebagai Ketua Karang Taruna Kabupaten Serang Masa Bhakti 2024-2029 berdasarkan pemilihan Ketua Karang Taruna Kabupaten Serang Masa Bhakti 2024-2029;
 - c. Berita acara tersebut ditandatangani oleh Ketua Panitia Pelaksana, Sekretaris Panitia Pelaksana dan a.n Pengurus Karang Taruna Provinsi Banten ;
6. Bahwa selanjutnya terhadap hasil dari Temu Karya Karang Taruna Kabupaten Serang Tahun 2024 Panitia Pelaksana menyampaikan surat Pemberitahuan Hasil Temu Karya Karang Taruna Kabupaten Serang Tahun 2024 dengan Nomor: 03/PAN/TKKT/KAB.SERANG/XII/2024 Tanggal 23 Desember 2024 kepada Ketua Karang Taruna Provinsi Banten yang ditembuskan kepada :
- a. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Serang
 - b. Karang Taruna Provinsi Banten
 - c. Arsip
- Dengan melampirkan:
- a. Photocopy Daftar hadir Temu Karya Karang Taruna Kabupaten Serang Tahun 2024
 - b. Photocopy Berita Acara Hasil Temu Karya Karang Taruna Kabupaten Serang Tahun 2024
 - c. Photocopy Materi Temu Karya Karang Taruna Kabupaten Serang Tahun 2024
 - d. Photocopy biodata Ketua Terpilih Karang Taruna Kabupaten Serang Periode 2024-2029
 - e. Dokumentasi Kegiatan Temu Karya Karang Taruna Kabupaten Serang Tahun 2024
7. Bahwa selanjutnya Formatur terpilih menyampaikan Permohonan Surat Keputusan Pengesahan Pengurus Karang Taruna Kabupaten Serang Masa Bhakti 2024-2029 kepada Ketua Karang Taruna Provinsi Banten

dengan No: 02/FORMATUR/KT-KAB.SERANG/XII/2024 Tanggal 28 Desember 2024 dengan melampirkan :

- a. Photocopy Berita Acara Formatur Karang Taruna Kabupaten Serang Tahun 2024 Nomor: 01/BA/FORMATUR/KT-KAB.SERANG/XII/2024 tanggal : 28 Desember 2024 yang ditandatangani oleh: Ketua Formatur (Ketua Terpilih), Sekretaris Formatur (Sekjen Karang Taruna Provinsi Banten dan Anggota (Perwakilan Ketua Karang Taruna Kecamatan) ;
 - b. Photocopy Lampiran Susunan Pengurus Karang Taruna Kabupaten Serang Nomor: 01/BA/FORMATUR/KT-KAB.SERANG/XII/2024 Tanggal 28 Desember 2024. *Terlampir*;
8. Bahwa selanjutnya Formatur menyampaikan Permohonan Surat Keputusan Pengukuhan Pengurus dan Majelis Pertimbangan Karang Taruna Kabupaten Serang Masa Bhakti 2024-2029 kepada Bupati Serang dengan Nomor: 1.01/KT-KAB.SERANG/XII/2024 Tanggal 31 Desember 2024 dengan melampirkan:
- a. Photocopy Surat Keputusan (SK) Pengurus Karang Taruna Provinsi Banten Nomor: 312.4/Kep/KT-BTN/XII/2024 Tanggal 30 Desember 2024 Tentang Pengesahan Pengurus dan Majelis Pertimbangan Karang Taruna Kabupaten Serang Masa Bhakti 2024-2029. *Terlampir*
 - b. Photocopy Berita Acara Formatur Karang Taruna Kabupaten Serang Tahun 2024 Nomor: 01/BA/FORMATUR/KT-KAB.SERANG/XII/2024 Tanggal 28 Desember 2024 yang ditandatangani oleh: Ketua Formatur (Ketua Terpilih), Sekretaris Formatur (Sekjen Karang Taruna Provinsi Banten dan Anggota (Perwakilan Ketua Karang Taruna Kecamatan). *Terlampir*
 - c. Photocopy Lampiran Susunan Pengurus Karang Taruna Kabupaten Serang Nomor: 01/BA/FORMATUR/KT-KAB.SERANG/XII/2024 Tanggal 28 Desember 2024. *Terlampir*
 - d. Photocopy Pedoman Keorganisasian Karang Taruna/AD ART. *Terlampir*

8. Bahwa selanjutnya per tanggal 7 Januari 2025 terbit Keputusan Bupati Serang Nomor: 460/Kep.118-Huk.KT/2025 Tanggal 07 Januari 2025 Tentang Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Kabupaten Serang Masa Bhakti 2024-2029. *Terlampir* ;
9. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2025 Pelaksanaan Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Kabupaten Serang Masa Bhakti 2024-2029 bertempat di Aula Tb. Suwandi Setda Kabupaten Serang, yang dihadiri oleh :
 - a. Bupati Serang ;
 - b. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Serang ;
 - c. Sekretaris Jendral Pengurus Nasional Karang Taruna ;
 - d. Ketua dan Jajaran Pengurus Karang Taruna Provinsi Banten ;
 - e. Majelis Pertimbangan Karang Taruna dan Pengurus Karang Taruna Kabupaten Serang Masa Bhakti 2024-2029;
 - f. Perwakilan Pengurus Karang Taruna Tingkat Desa ;
 - g. Perwakilan Pengurus Karang Taruna Tingkat Kecamatan ;
 - h. Tamu Undangan
10. Bahwa dalam kegiatan Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Kabupaten Serang Masa bhakti 2024-2029 dalam sambutannya Sekretaris Jendral Pengurus Nasional Karang Taruna menyampaikan bahwa penetapan H. Bahrul Ulum, S.Ag., M.AP sebagai Ketua Karang Taruna Kabupaten Serang masa bhakti 2024-2029 berdasarkan pemilihan Ketua Karang Taruna Kabupaten Serang telah sah secara hukum ;

Maka berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat II Intervensi sampaikan dalam Pendahuluan pada point 1 sampai dengan point 10, Kegiatan Temu Karya Karang Taruna Kabupaten Serang pada tanggal 21 Desember 2024 telah sesuai prosedur yang diamanatkan dalam peraturan organisasi Karang Taruna, dan untuk yang mulia Majelis Hakim ketahui bahwa Para Penggugat hadir dalam kegiatan temu karya karang taruna Kabupaten Serang pada tanggal 21 Desember 2024. Oleh karena itu Gugatan Para Penggugat

haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*).

Dalam Eksepsi

Bahwa seluruh dalil Gugatan tidak jelas dan cacat Formal yang dikemukakan dalam Pendahuluan diatas, mohon dianggap terbaca kembali dan mutitis mutandis merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam eksepsi ini dan pada pokoknya Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

Tentang Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut)

Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan atau mengadili Perkara A quo

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh uraian dalil-dalil Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat II Intervensi
2. Bahwa dalam rangka menciptakan ketertiban dan kepastian hukum, maka ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia telah mengatur dengan jelas dan terang mengenai kompetensi mengadili dari suatu badan peradilan, sehingga dalam praktik peradilan tidak terjadi tumpang tindih dalam penyelenggaraan peradilan dan tidak terjadinya dualisme Badan Peradilan dalam mengadili suatu perkara ;
3. Bahwa mengingat sangat pentingnya Kompetensi Absolut Badan Peradilan dalam memeriksa perkara, sehingga secara hukum pengajuan Eksepsi Kompetensi Absolut tidak dibatasi waktu, artinya kapan saja Tergugat dan Tergugat II Intervensi boleh mengajukan Eksepsi Kompetensi Absolut, bahkan apabila Pengadilan secara Absolut tidak berwenang memeriksa suatu perkara, maka walaupun Tergugat tidak mengajukan Eksepsi Kompetensi Absolut, maka secara *ex officio* Harus menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara a quo, hal tersebut diatur dalam Pasal 134 HIR dan Pasal 132 RV ;

Pasal 134 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*)

“Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat dimintakan supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakim pun wajib pula mengakuinya karena jabatannya “.

Penjelasan : Eksepsi atau penyangkalan yang disebutkan dalam pasal 125 dan 133 itu dikenakan kepada penyangkalan wewenang pengadilan negeri yang bersifat relative, yaitu wewenang yang berhubungan dengan daerah hukumnya, sedangkan eksepsi atau penyangkalan yang disebutkan dalam pasal ini adalah penyangkalan mengenai wewenang pengadilan negeri yang bersifat absolut, yaitu wewenang yang berhubungan dengan sifat perkaranya ;

Apabila mengenai wewenang yang bersifat relatif, eksepsi atau penyangkalan itu hanya dapat diperhatikan, jika eksepsi itu diajukan dengan segera pada sidang permulaan atau dengan surat jawaban yang dimaksud dalam pasal 121, maka eksepsi atau penyangkalan wewenang yang bersifat absolute dapat diajukan pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara. Apabila penyangkalan itu ternyata betul dan beralasan, maka hakim karena jabatannya wajib mengakui, bahwa ia tidak berwenang.

Pasal 132 Reglement op de Rechtsvordering:

“Dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatannya wajib menyatakann dirinya tidak berwenang “

Pasal 160 Recht Reglement voor de Buittengwesten :

“Dalam hal sengketa yang bersangkutan mengenai persoalan yang tidak menjadi wewenang mutlak pengadilan negeri, maka dalam taraf pemeriksaan mana pun kepada hakim dapat diadakan tuntutan untuk menyatakan dirinya tidak berwenang, bahkan hakim berkewajiban menyatakan hal itu karena jabatan “

4. Bahwa dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memutus dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar dalam hal :
 - a. Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan ;
 - b. Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh Para Penggugat sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan;
 - c. Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak;
 - d. Apa yang dituntut dalam gugatan sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;
 - e. Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya
4. Bahwa setelah mencermati, meneliti secara seksama terhadap rangkaian dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada pokoknya mempermasalahkan terkait kegiatan Temu Karya Karang Taruna Kabupaten Serang pada tanggal 21 Desember 2024 yang secara aklamasi Tergugat II Intervensi (H.BAHRUL ULUM S.AG,.M.AP) terpilih sebagai Ketua Karang Taruna Kabupaten Serang ;
5. Bahwa kedudukan Para Penggugat adalah merupakan “ *Tubuh/Bagian dari* “ dari organisasi Karang Taruna Kabupaten Serang yang diketuai oleh H.BAHRUL ULUM S.AG,.M.AP, yang apabila terdapat kejadian (*inqasu gugatan Para Penggugat*) maka penyelesaiannya melalui mekanisme organisasi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Karang Taruna ;
6. Bahwa peristiwa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam positanya adalah berkaitan tentang hak keperdataan seseorang (*inqasu Gugatan Para Penggugat*) maka Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Negeri ;
Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut hukum Gugatan Para Penggugat masuk dalam kualifikasi kewenangan dari Pengadilan

Negeri Serang. Dengan demikian Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai kompetensi Absolut haruslah diterima dan dikabulkan.

Gugatan Para Penggugat tidak cermat/kabur (obscuur libel)

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh uraian dalil-dalil Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat II Intervensi;
2. Bahwa kewenangan Mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Unddang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :
 - (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia ;
 - (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan ;
3. Bahwa peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian sengketa administrasi setelah menempuh Upaya Administratif Pasal 2 Berbunyi :
 - 1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrative ;
 - 2) Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi peerintahan menurut ketentuan Hukum Acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
4. Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun

2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif Pasal 3 berbunyi :

- 1) Pengadilan dalam memutus dan menyelesaikan Gugatan sengketa Administrasi Pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur Upaya Administratif tersebut ;
- 2) Dalam hal Peraturan Dasar penerbitan dan/atau tindakan tidak mengatur Upaya Administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang di atur dala Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 ;
- 3) Bahwa dalam Pasal 75 Ayat (2), Pasal 76 Ayat (2) dan (3), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi pemerintahan dengan tegas menjelaskan sebagai berikut :
 - Pasal 75 Ayat (2) “ Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Keberatan dan
 - b. Banding
 - Pasal 76 Ayat 2 “ *dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh badan/atau pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), warga masyarakat dapat mengajukan banding kepada atasan pejabat “;*
 - Pasal 76 Ayat 3 “ *Dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh atasan pejabat, warga masyarakat dapat mengajukan Gugatan ke pengadilan “*
5. Bahwa dalam penjelasan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Mahkamah Agung Republik Indonesia meberikan Penjelasan sebagai Berikut :

Ayat (1)

Upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas

terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Prosedur tersebut dilaksanakan di lingkungan pemerintahan sendiri dan terdiri atas dua bentuk. Dalam hal penyelesaiannya itu dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan, maka prosedur tersebut dinamakan “Banding Administratif”

Ayat (2)

Apabila seluruh prosedur dan kesempatan tersebut pada penjelasan ayat (1) telah di tempuh, dan Pihak yang bersangkutan Tidak merasa puas, maka barulah persoalannya dapat digugat dan diajukan ke Pengadilan.

6. Bahwa selanjutnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 angka IV menjelaskan sebagai berikut :
 - a. Pengajuan Surat keberatan (*bezwaarschrift*) yang ditujukan kepada badan/pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan/penetapan semula ;
 - b. Pengajuan surat banding administratif yang ditujukan kepada atasan pejabat atau instansi lain dari badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang memeriksa ulang Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan ;
 - c. Apabila peraturan dasarnya menentukan adanya upaya administratif berupa pengajuan surat keberatan, maka gugatan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara ;
 - d. Apabila Peraturan dasarnya menentukan adanya Upaya administratif berupa pengajuan surat Keberatan dan/atau mewajibkan pengajuan surat Banding administratif maka gugatan terhadap keputusan Tata Usaha Negara yang telah di putus di tingkat banding administratif di ajukan langsung Kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

7. Bahwa Para Penggugat mendalilkan telah menempuh seluruh upaya administrasi sebelum mengajukan Gugatan atas Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 460/Kep.118-Huk.KT/2025 Tentang Pengesahan/Pengukuhan Kepengurusan Karang Taruna Kabupaten Serang 2024-2029 tertanggal 7 Januari 2025 kepada Dinas Sosial Kabupaten Serang pada tanggal 24 Desember 2024 dan tanggal 18 Januari 2025 (*vide gugatan Para Penggugat hal 11 point 7*) ;
8. Bahwa dalil Para Penggugat sebagaimana Tergugat II Intervensi sampaikan dalam point 7 diatas bukanlah merupakan upaya administratif sebagaimana yang diatur dan diamanatkan dalam Peraturan Perundangan yang berlaku ;
9. Bahwa faktanya Para Penggugat belum menggunakan seluruh upaya administratif sebagaimana di amanatkan dalam ketentuan Pasal 75 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 76 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Adinistrasi Pemerintahan Jo Pasal 1 Angka 7, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Adinistratif Jo Surat Edaran mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa ketentuan dala Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986angka IV Khususnya poin b yang menjeaskan bahwa pengajuan surat Banding Administratif yang ditujukan pada atasan Pejabat atau instansi lain dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang memeriksa ulang Keputusan Tata Usaha Negara yang di sengketakan, dalam hal ini Gubernur Banten sebagai atasan langsung Tergugat, namun faktanya Para Penggugat tidak mengajukan Banding kepada Gubernur Banten setelah keberatan yang disampaikan kepada Tergugat diterima oleh Tergugat dala tenggang waktu 10 hari kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
10. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut diatas, maka sesuai ketentuan Pasal 48 Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1986 Tentang Peradilan tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78 dan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi pemerintahan Jo Pasal 2 Ayat (3) Peraturan mahkamah Agung Republik Indonesia Noor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Adinistratif Jo Surat Edaran mahkamah agung Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Angka IV, maka Pengadilan Tata Usaha Serang tidak berwenang mengadili perkara a quo atau setidaknya menyatakan bahwa Gugatan tidak dapat diterima.

Para Penggugat tidak mempunyai Kapasitas untuk Menggugat (Legal Standing Penggugat)

1. Bahwa dari sebagian Para Penggugat masa berlaku sebagai ketua Karang Taruna Kecamatan telah berakhir. Adapun masa jabatan Ketua Karang Taruna Kecamatan yang telah berakhir adalah sebagai berikut :
 - a. Karang Taruna Kecamatan Kopo ;
 - b. Karang Taruna Kecamatan Lebakwangi ;
 - c. Karang Taruna Kecamatan Kibin
2. Bahwa dengan berakhirnya masa jabatannya PENGUGAT sudah lagi tidak bisa melakukan perbuatan-perbuatan hukum mengatasnamakan Pengurus Kecamatan Karang Taruna Kopo, Lebak Wangi, Kibin ;
3. Bahwa sangat jelas berdasarkan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara (PTUN) mengatur bahwa seseorang atau badan hukum perdata dapat mengajukan gugatan jika merasa kepentingannya di rugikan oleh Keputusan tata usaha negara (PTUN), nama Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum dan kapasitas hukum di karenakan sudah tidak menjadi kepengurusan yang melewati masa bhakti yang sudah diatur oleh peraturan-peraturan organisasi karang taruna

tersebut;

4. Bahwa Para Penggugat tidak cermat dan teliti dalam surat Keputusan karang taruna yang sudah kadaluwarsa di jadikan kedudukan hukum yang notabene tidak mempunyai kapasitas dalam mengajukan gugatan ;
5. Bahwa selanjutnya para penggugat mendalilkan pada point ke 1 halaman delapan 8 telah memperoleh pengesahan dan legitimasi melalui surat Keputusan SK kecamatan kecamatan karang taruna justru tampak terang memperlihatkan kedudukan secara hukum yang sudah habis cukup tidak berdasar dan beralasan menurut hukum yang berlaku maka sudah sepatutnya hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo tersebut haruslah menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa seluruh dalil yang dikemukakan dalam eksepsi diatas, mohon dianggap terbaca kembali dan mutitis mutandis merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan Para Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat II Intervensi ;
3. Bahwa Tergugat II Intervensi tidak akan menanggapi dalil-dalil Gugatan Penggugat yang tidak berkaitan dengan objek perkara ;

TANGGAPAN/BANTAHAN TERGUGAT II INTERVENSI ATAS DALIL PARA PENGGUGAT PADA POSITA POINT 1

4. Bahwa terhadap dalil pada posita point 1 tersebut membuktikan bahwa kedudukan Para Penggugat adalah merupakan “ *Tubuh/Bagian dari* “ dari organisasi Karang Taruna Kabupaten Serang yang diketuai oleh H.BAHRUL ULUM S.AG,.M.AP, yang apabila terdapat kejadian (*inqasu gugatan Para Penggugat*) maka penyelesaiannya melalui mekanisme organisasi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Karang Taruna ;

5. Bahwa dari sebagian Para Penggugat masa berlaku sebagai ketua Karang Taruna Kecamatan telah berakhir. Adapun masa jabatan Ketua Karang Taruna Kecamatan yang telah berakhir adalah sebagai berikut :
 - a. Karang Taruna Kecamatan Kopo ;
 - b. Karang Taruna Kecamatan Lebakwangi ;
 - c. Karang Taruna Kecamatan Kibin
6. Bahwa dengan berakhirnya masa jabatannya PENGGUGAT sudah lagi tidak bisa melakukan perbuatan-perbuatan hukum mengatasnamakan Pengurus Kecamatan karang taruna Kopo dan lebak wangi;

TANGGAPAN/BANTAHAN TERGUGAT II INTERVENSI ATAS DALIL PARA PENGGUGAT PADA POSITA POINT 2

7. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat yang menyampaikan bahwa Para Penggugat tidak dilibatkan dalam kegiatan Temu Karya Karang Taruna Kabupaten Serang pada tanggal 21 Desember 2024, fakta yang sebenarnya Para Penggugat hadir dan mengikuti sampai tuntas yang hal tersebut dapat Tergugat II Intervensi buktikan dalam Daftar hadir peserta, undangan, dan dokumentasi ;

TANGGAPAN/BANTAHAN TERGUGAT II INTERVENSI ATAS DALIL PARA PENGGUGAT PADA POSITA POINT 3 – 4

8. Bahwa terhadap dalil tersebut BUKANLAH MERUPAKAN MERUPAKAN UPAYA ADMINISTRATIF sebagaimana yang diatur dan diamanatkan dalam Peraturan Perundangan yang berlaku ;
9. Bahwa faktanya Para Penggugat belum menggunakan seluruh upaya administratif sebagaimana di amanatkan dalam ketentuan Pasal 75 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 76 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Adinistrasi Pemerintahan Jo Pasal 1 Angka 7, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Adinistratif Jo Surat Edaran mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa ketentuan dala Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986angka IV Khususnya poin b yang menjeaskan bahwa pengajuan surat Banding

Administratif yang ditujukan pada atasan Pejabat atau instansi lain dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang memeriksa ulang Keputusan Tata Usaha Negara yang di sengkatakan, dalam hal ini Gubernur Banten sebagai atasan langsung Tergugat, namun faktanya Para Penggugat tidak mengajukan Banding kepada Gubernur Banten setelah keberatan yang disampaikan kepada Tergugat diterima oleh Tergugat dalam tenggang waktu 10 hari kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

10. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut diatas, maka sesuai ketentuan Pasal 48 Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78 dan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi pemerintahan Jo Pasal 2 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Noor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Adinistratif Jo Surat Edaran mahkamah agung Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Angka IV, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak berwenang mengadili perkara a quo atau setidaknya menyatakan bahwa Gugatan tidak dapat diterima.

TANGGAPAN/BANTAHAN TERGUGAT II INTERVENSI ATAS DALIL PARA PENGGUGAT PADA POSITA POINT 5

11. Bahwa terpilihnya Tergugat II Intervensi (H.BAHRUL ULUM S.AG,.M.AP) telah memenuhi syarat pencalonan dan tidak bertentangan dengan Permensos Nomor : 25 tahun 2019, dan mengenai dalil Penggugat yang menyampaikan bahwa Tergugat II Intervensi (H.BAHRUL ULUM S.AG,.M.AP) berdomisili di luar Kabupaten Serang adalah tidak benar, Tergugat II Intervensi (H.BAHRUL ULUM

S.AG,.M.AP) berdomisili dikabupaten Serang berdasarkan Surat Keterangan Domisili Nomor : 170/245/Ds.2001/XII/2024 ;

12. Bahwa terhadap Surat Keterangan Domisili Nomor : 170/245/Ds.2001/XII/2024 tersebut telah diserahkan Tergugat II Intervensi (H.BAHRUL ULUM S.AG,.M.AP) kepada Panitia Pelaksana TKD (TKD) Karang Taruna Kabupaten Serang Pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2024 ;

Bahwa berdasarkan tanggapan/bantahan pada point 11 sampai dengan 12 diatas, tidak benar dan ditolak dengan tegas tentang dalil Para Penggugat tentang terpilihnya Tergugat II Intervensi (H.BAHRUL ULUM S.AG,.M.AP) tidak memenuhi syarat pencalonan dan bertentangan dengan Permensos Nomor : 25 tahun 2019.Dengan demikian terhadap posita point 5 Gugatan Para Penggugat Patutlah di tolak atau setidaknya tidak diterima.

TANGGAPAN/BANTAHAN TERGUGAT II INTERVENSI ATAS DALIL PARA PENGGUGAT PADA POSITA POINT 6 – 7

13. Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat II Intervensi sampaikan sebelumnya terhadap dalil tersebut bukanlah merupakan bukanlah merupakan upaya administratif sebagaimana yang diatur dan diamanatkan dalam Peraturan Perundangan yang berlaku ;
14. Bahwa faktanya Para Penggugat belum menggunakan seluruh upaya administratif sebagaimana di amanatkan dalam ketentuan Pasal 75 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 76 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Adinistrasi Pemerintahan Jo Pasal 1 Angka 7, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Adinistratif Jo Surat Edaran mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa ketentuan dala Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986angka IV Khususnya poin b yang menjeaskan bahwa pengajuan surat Banding Administratif yang ditujukan pada atasan Pejabat atau instansi lain dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang memeriksa ulang Keputusan Tata Usaha Negara yang di sengketakan, dalam hal ini

Gubernur Banten sebagai atasan langsung Tergugat, namun faktanya Para Penggugat tidak mengajukan Banding kepada Gubernur Banten setelah keberatan yang disampaikan kepada Tergugat diterima oleh Tergugat dalam tenggang waktu 10 hari kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ;

15. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut diatas, maka sesuai ketentuan Pasal 48 Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78 dan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi pemerintahan Jo Pasal 2 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Noor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Adinistratif Jo Surat Edaran Mahkamah agung Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Angka IV, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak berwenang mengadili perkara a quo atau setidaknya menyatakan bahwa Gugatan tidak dapat diterima.

TANGGAPAN/BANTAHAN TERGUGAT II INTERVENSI ATAS DALIL PARA PENGGUGAT PADA POSITA POINT 8

16. Bahwa Pencalonan TERGUGAT II INTERVENSI sudah sesuai dengan AD/ART Karang Taruna dan/atau sebagaimana bunyi Bagian Ketiga tentang Kepengurusan Pasal 29 Ayat (1) “Kepengurusan Ormas di setiap tingkatan dipilih secara musyawarah dan mufakat.” UU No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan ;
17. Bahwa PARA PENGGUGAT tidak memahami Organisasi, seharusnya Ketika PARA PENGUGAT tidak sepakat dengan pencalonan TERGUGAT II INTERVENSI itu di tolak di dalam forum TKD (TKD) Karang Taruna Kabupaten Serang bukannya di Pengadilan Tata Usaha

Negara Serang. Karena Pengadilan Tata Usaha Negeri Serang hanya akan melihat secara administrasi apakah penerbitan Surat Keputusan Bupati Serang Nomor: 460/Kep.118-Huk.KT/2025, itu sudah memenuhi secara administrasi atau tidak, bukan kepada hal teknis tentang pencalonan.

TANGGAPAN/BANTAHAN TERGUGAT II INTERVENSI ATAS DALIL PARA PENGGUGAT PADA POSITA POINT 9

18. Bahwa pelaksanaan Temu Karya Karang Taruna Kabupaten Serang yang dilaksanakan di Hotel Horison Ultima Ratu Serang sudah sesuai dengan AD/ART Karang Taruna dan/atau Peraturan Perundang-undangan karena di hadiri oleh 29 Pengurus Tingkat Kecamatan se-kabupaten Serang, Perwakilan Karang Taruna Kabupaten Tingkat Desa Se- Kabupaten Serang hal ini yang hal tersebut dapat Tergugat II Intervensi buktikan dalam Daftar hadir peserta, undangan, dan dokumentasi ;

Bahwa berdasarkan tanggapan/bantahan pada point 18 diatas, tidak benar dan ditolak dengan tegas tentang dalil Para Penggugat yang menyatakan Temu Karya Karang Taruna Kabupaten Serang yang dilaksanakan di Hotel Horison Ultima Ratu Serang hanya dihadiri oleh 1 (satu) Karang Taruna tingkat Kecamatan .Dengan demikian terhadap posita point 9 Gugatan Para Penggugat Patutlah di tolak atau setidaknya tidak diterima.

TANGGAPAN/BANTAHAN TERGUGAT II INTERVENSI ATAS DALIL PARA PENGGUGAT PADA POSITA POINT 10

19. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dalil PARA PENGGUGAT pada Posita 10 halaman 14 yang menyatakan bahwa: “ harus melewati proses yang sesuai dengan Permensos Nomor 25 Tahun 2019 dan AD/ART Karang Taruna 2020.” PARA PENGGUGAT tidak menjelaskan secara jelas dan detail dalil yang di uraikan menjadikan posita kabur, perlu kami sampaikan TERGUGAT II INTERVENSI telah melakukan tahapan dan melewati proses sesuai

AD/ART dan/atau peraturan perundang-undangan sebagaimana bunyi : Bagian Ketiga Kepengurusan

Pasal 30 Ayat (2) “Dalam hal terjadi perubahan kepengurusan, susunan kepengurusan yang baru diberitahukan kepada kementerian, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan kepengurusan.” UU No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Maka TERGUGAT sudah menjalankan sesuai kewenangannya selaku Bupati Kabupaten Serang.

TANGGAPAN/BANTAHAN TERGUGAT II INTERVENSI ATAS DALIL PARA PENGGUGAT PADA POSITA POINT 11 -24

20. Bahwa tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat, Tergugat telah menjalankan kewajibannya selaku Pejabat Negara yang diberikan kewenangannya mengenai penerbitan Surat Keputusan Bupati Serang Nomor: 460/Kep.118-Huk.KT/2025 dengan memperhatikan peraturan hukum yang berlaku

PERMOHONAN

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan hukum yang didukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana yang telah TERGUGAT II Intervensi sampaikan diatas, maka beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima dan/atau menyatakan Gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan atau mengabulkan Jawaban Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya

2. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Para Penggugat mengajukan Replik tertulis pada tanggal 21 Mei 2025 dan terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertulis pada tanggal 28 Mei 2025 dan Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik tertulis pada tanggal 28 Mei 2025;

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi P-1 hingga P-57 sebagai berikut:

1. P-1 : Keputusan Bupati Serang Nomor : 460/Kep.118-Huk.KT/2025 tanggal 07 Januari 2025 tentang Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Kabupaten Serang Masa Bhakti 2024-2029 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. P-2 : Identitas Para Penggugat Karang Taruna Tingkat Kecamatan:
 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ahmad Ruri Rosadi NIK 3604110603750007 (fotokopi sesuai dengan asli)
 2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Luki Sosiawan NIK 3604082903830001 (fotokopi sesuai dengan asli)
 3. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sumarga NIK 3604051505820012 (fotokopi sesuai dengan asli)
 4. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Muhamad Firman Firdaus NIK 3604250312940003 (fotokopi sesuai dengan asli);
 2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Abi Nuzul NIK 3604311209760004 (fotokopi sesuai dengan asli);
 3. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Eka Yulianto

- S.Pd., NIK 3604300307830001 (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Adang Sujanta, SPDI NIK 3604070401830002 (fotokopi sesuai dengan asli);
 5. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Wahyu Widadi, NIK 3604320406880004 (fotokopi sesuai dengan asli);
 9. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sopwanudin, NIK 3601200405810006 (fotokopi sesuai dengan asli);
 10. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Lili Asnawi, NIK 3604190107880015 (fotokopi sesuai dengan asli);
3. P-3 : Keputusan Camat Tirtayasa Nomor:141/Kep.12/Camat/2022 tentang Pengesahan Pengurus Karang Taruna Kecamatan Titayasa Kabupaten Serang Propinsi Banten masa Bhakti 2022-2027 tanggal 25 Oktober 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
 4. P-4 : Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 5. P-5 : Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga Karang Taruna dan berdasarkan hasil TKN VIII Tahun 2020 Di Bogor Jawa Barat, tanggal 20 Juli 2020 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 6. P-6 : Surat Pengurus Kecamatan Karang Taruna Se-Kabupaten Serang Nomor: Istimewa/BA-RPP/KT/Kab.Serang/XII/2024 tanggal 22 Desember 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 7. P-7 : Keputusan Temu Karya Karang Taruna Kabupaten Serang Tahun 2024 Nomor: 03/SK//TKKT-Kab.Serang/XII/2024 tentang Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Karang Taruna Kab.Serang masa Bhakti 2019-2024 tanggal 28

- Desember 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
8. P-8 : Lampiran Bukti Identitas Calon Ketua Karang Taruna Yang Berdomisili Di Luar Wilayah Kabupaten Serang atas nama H. Bahrul Ulum, S,Ag. M.A.P (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 9. P-9 : 17 (tujuh belas) Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pengurus Karang Taruna Tingkat Kecamatan pada Kabupaten Serang Provinsi Banten (fotokopi sesuai dengan Asli);
 10. P-10 : Surat Ketua Tim Formatur karang Taruna kapupaten Serang Masa Bhakti 2024-2029 Nomor: 01/Formatur-KT/KAB-Serang/XII/2024, hal: Laporan Dan Permohonan Pengukuhan tanggal 30 Desember 2024 (fotokopi sesuai dengan Asli);
 11. P-11 : Tanda Terima Surat Nomor: Istimewa tanggal 18-01-2025. Hal : Pernyataan Sikap Penolakan Pelantikan dan Pengesahan Pengurus Karang Tauna 2025-2030 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 12. P-12 : Draft Materi TKD Karang Taruna Kabupaten Serang Tahun 2024 (fotokopi sesuai dengan asli beserta lampiran fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 13. P-13 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Khaerul Iman, NIK 3604222411890003 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 14. P-14 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Junaedi, NIK 3604151004830005 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 15. P-15 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Lili Asnawi, NIK 3604190107880015 (fotokopi sesuai dengan asli);
 16. P-16 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Dede Tarmidzi, NIK 3604061207870003 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 17. P-17 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Wase Aidi, NIK 360416609670003 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 18. P-18 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sumarga NIK

- 3604051505820012 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
19. P-19 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rofiq Taufiqillah NIK 360413071192001 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
20. P-20 : Surat Pernyataan Dukungan Dan Memilih Nomor: 003/KT.WRK/XII/2024 Pengurus Karang Taruna Kecamatan Waringin Kurung, Dede Tarmizi terhadap Desi Ferawati, S.Pd. sebagai calon Ketua Karang Taruna Kabupaten Serang Periode 2024-2029 Kabupaten Serang tanggal 18 Desember 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
21. P-21 : Surat Pernyataan Dukungan Dan Memilih Nomor: 003/KT_KRG/XII/2024 Pengurus Karang Taruna Kecamatan Kragilan, Ahmad Ruri Rosadi terhadap Desi Ferawati, S.Pd. sebagai calon Ketua Karang Taruna Kabupaten Serang Periode 2024-2029 tanggal 18 Desember 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
22. P-22 : Surat Pernyataan Dukungan Dan Memilih Nomor: 006/KT-CKL/XII/2024 Pengurus Karang Taruna Kecamatan Cikeusal, Dodi Sofyan Permana terhadap Desi Ferawati, S.Pd. sebagai calon Ketua Karang Taruna Kabupaten Serang Periode 2024-2029 tanggal 18 Desember 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
23. P-23 : Surat Pernyataan Dukungan Dan Memilih Nomor: 007/KT-CARENANG/XII/2024 Pengurus Karang Taruna Kecamatan Carenang, Lukman Hakim terhadap Desi Ferawati, S.Pd. sebagai calon Ketua Karang Taruna Kabupaten Serang Periode 2024-2029 tanggal 18 Desember 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
24. P-24 : Surat Pernyataan Dukungan Dan Memilih Nomor: 009/KT.Jawilan/XII/2024 Pengurus Karang Taruna Kecamatan Jawilan, Hidayat terhadap Desi Ferawati, S.Pd. sebagai calon Ketua Karang Taruna Kabupaten Serang Periode 2024-2029 tanggal 18 Desember 2024 (fotokopi

- sesuai dengan asli);
25. P-25 : Surat Pernyataan Dukungan Dan Memilih Nomor: 012/KT.KEC.CIRUAS.09/XII/2024 Pengurus Karang Taruna Kecamatan Ciruas, Muhidal Wasi, ST., terhadap Desi Ferawati, S.Pd. sebagai calon Ketua Karang Taruna Kabupaten Serang Periode 2024-2029 tanggal 18 Desember 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
26. P-26 : Surat Pernyataan Dukungan Dan Memilih Nomor: 013/KT.KEC.LBKWGI/XII/2024 Pengurus Karang Taruna Kecamatan Lebakwangi, Muhriji terhadap Desi Ferawati, S.Pd. sebagai calon Ketua Karang Taruna Kabupaten Serang Periode 2024-2029 tanggal 18 Desember 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
27. P-27 : Surat Pernyataan Dukungan Dan Memilih Nomor: 013/KT-BRS/XII/2024 Pengurus Karang Taruna Kecamatan Baros, Khaerul Iman, terhadap Desi Ferawati, S.Pd. sebagai calon Ketua Karang Taruna Kabupaten Serang Periode 2024-2029 tanggal 18 Desember 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
28. P-28 : Surat Pernyataan Dukungan Dan Memilih Nomor: 014/KT.KEC.BOJO/XII/2024 Pengurus Karang Taruna Kecamatan Bojonegara, Adang Sujanta, terhadap Desi Ferawati, S.Pd. sebagai calon Ketua Karang Taruna Kabupaten Serang Periode 2024-2029 tanggal 18 Desember 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
29. P-29 : Surat Pernyataan Dukungan Dan Memilih Nomor: 014/KT.KEC.KOPO/XII/2024 Pengurus Karang Taruna Kecamatan Kopo, Muhamad Firman Firdaus, terhadap Desi Ferawati, S.Pd. sebagai calon Ketua Karang Taruna Kabupaten Serang Periode 2024-2029 tanggal 18 Desember 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
30. P-30 : Surat Pernyataan Dukungan Dan Memilih Nomor:

- 014/KT.KEC.KIBIN/XII/2024 Pengurus Karang Taruna Kecamatan KIBIN, Wase Adi terhadap Desi Ferawati, S.Pd. sebagai calon Ketua Karang Taruna Kabupaten Serang periode 2024-2029 tanggal 18 Desember 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
31. P-31 : Surat Pernyataan Dukungan Nomor: 014/KT.BINUANG/XII/2024 Pengurus Karang Taruna Kecamatan Binuang, Abidin, terhadap Desi Ferawati, S.Pd. sebagai calon Ketua Karang Taruna Kabupaten Serang periode 2024-2029 tanggal 18 Desember 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
32. P-32 : Surat Pernyataan Dukungan Dan Memilih Nomor: 016/KT.PTR/XII/2024 Pengurus Karang Taruna Kecamatan Petir, Lili Asnawi terhadap Desi Ferawati, S.Pd. sebagai calon Ketua Karang Taruna Kabupaten Serang periode 2024-2029 tanggal 18 Desember 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
33. P-33 : Surat Pernyataan Dukungan Dan Memilih Nomor: 017/KT-TJTEJA/XII/2024 Pengurus Karang Taruna Kecamatan Tunjung Teja, Sofwanudin terhadap Desi Ferawati, S.Pd. sebagai calon Ketua Karang Taruna Kabupaten Serang periode 2024-2029 tanggal 18 Desember 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
34. P-34 : Surat Pernyataan Dukungan Dan Memilih Nomor: 027/KT.KEC.TYS/XII/2024 Pengurus Karang Taruna Kecamatan Tirtayasa, Rofiq Taquillah terhadap Desi Ferawati, S.Pd. sebagai calon Ketua Karang Taruna Kabupaten Serang periode 2024-2029 tanggal 18 Desember 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
35. P-35 : Surat Pernyataan Nomor: 031/KT-CINANGKA/XII/2024 Pengurus Karang Taruna Kecamatan Cinangka, Wase Adi terhadap Desi Ferawati, S.Pd. sebagai calon Ketua Karang

- Taruna Kabupaten Serang Periode 2024-2029 tanggal 18 Desember 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
36. P-36 : Surat Pernyataan Dukungan Dan Memilih Nomor: 036/KT-ANY/XII/2024 Pengurus Karang Taruna Kecamatan Anyer, Eko Yulianto terhadap Desi Ferawati, S.Pd. sebagai calon Ketua Karang Taruna Kabupaten Serang Periode 2024-2029 tanggal 18 Desember 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
37. P-37 : Surat Pernyataan Dukungan Dan Memilih Nomor: 037/KT-KRAMATWATU/XII/2024 Pengurus Karang Taruna Kecamatan Kramatwatu, Sumarga terhadap Desi Ferawati, S.Pd. sebagai calon Ketua Karang Taruna Kabupaten Serang Periode 2024-2029 tanggal 18 Desember 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
38. P-38 : Surat Pernyataan Dukungan Dan Memilih Nomor: 0150/KT/10/XII/2024 Pengurus Karang Taruna Kecamatan Cikande, Junaedi terhadap Desi Ferawati, S.Pd. sebagai calon Ketua Karang Taruna Kabupaten Serang Periode 2024-2029 tanggal 18 Desember 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
39. P-39 : Surat Pernyataan Dukungan Dan Memilih Nomor: 240/066/KT-Puoampel/XII/2024 Pengurus Karang Taruna Kecamatan Puloampel, Luki Sosiawan terhadap Desi Ferawati, S.Pd. sebagai calon Ketua Karang Taruna Kabupaten Serang Periode 2024-2029 tanggal 18 Desember 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
40. P-40 : Surat Pernyataan Dukungan Nomor: 027/KT.MCK/XII/2024 Pengurus Karang Taruna Kecamatan Mancak, Wahyu Widadi terhadap Desi Ferawati, S.Pd. sebagai calon Ketua Karang Taruna Kabupaten Serang Periode 2024-2029 tanggal 18 Desember 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
41. P-41 : Kronologis Dan Tinjauan Aturan Atas Tidak Sahnya Temu

Karya Karang Taruna Kabupaten Serang 2024 yang digelar oleh caretaker Bahrul Ulum (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

- 42. P-42 : Surat Nomor: Istimewa, Perihal: Pernyataan Sikap dan Penolakan Pelantikan dan Pengesahan Pengurus Karang Taruna Kabupaten Serang Periode 2025-2030 Kepada Didik Mukriyanto, S.H., M.H., tanggal 18 Januari 2025 (fotokopi sesuai dengan asli);
- 43. P-43 : Keputusan Camat Lebak Wangi Nomor: 427/Kep.018/2018 Tentang Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Kecamatan Lebak Wangi Masa Bhakti tahun 2018-2023 tanggal 20 November 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
- 44. P-44 : Keputusan Camat Bojonegara Kabupaten Serang Nomor: 460/20/Kec.Bojonegoro/IV/2024 Tentang Pengesahan Pengurus Karang Taruna Kecamatan Bojonegoro Masa Bhakti 2024-2029 tanggal 30 April 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 45. P-45 : Keputusan Camat Cikeusal Nomor: 40051/CKL/Sk.kec/XI/2024 Tentang Pengesahan Pengurusan Karang Taruna Kecamatan Cikeusal Masa Bhakti 2020-2025 tanggal 15 November 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 46. P-46 : Keputusan Camat Petir Nomor: 400/45/Sekret Tentang Pengesahan Pengurusan Karang Taruna Kecamatan Petir Masa Bhakti 2023-2025 tanggal 03 Agustus 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 47. P-47 : Keputusan Camat Waringinkurung Nomor: --/---/Kec/2020 Tentang Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Kecamatan Waringinkurung Masa Bhakti 2020-2025 tanggal 19 Oktober 2020 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 48. P-48 : Keputusan Camat Puloampel Nomor: 400/006/SK-KEC/IX/2020 Tentang Pengukuhan Pengurus dan Majelis

Pertimbangan Karang Taruna Kecamatan Puloampel Masa Bhakti 2020-2025 tanggal 30 September 2020 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

49. P-49 : Keputusan Camat Mancak Nomor: 724/40/X/2020 Tentang Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Dan Majelis Pertimbangan Karang Taruna Kecamatan Mancak Masa Bhakti 2020-2025 tanggal Oktober 2020 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
50. P-50 : Keputusan Camat Cikande Nomor: 141.11/192/Pemt/VII/2022 Tentang Pengesahan Pengurus Karang Taruna Kecamatan Cikande Kabupaten Serang Provinsi Banten Masa Bhakti 2022-2026 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
51. P-51 : Keputusan Camat Baros Nomor: 240/SK-20/Baros/I/2024 Tentang Pengesahan Pengurus Karang Taruna Kecamatan Baros Kabupaten Serang Provinsi Banten Masa Bhakti 2023-2028 tanggal 26 Januari 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
52. P-52 : Keputusan Camat Tunjung Teja Nomor: 188.45/37/VI/2021 Tentang Pengangkatan Pengurus Karang Taruna Kecamatan Tunjung Teja Tahun 2021-2026 tanggal 22 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
53. P-53 : Keputusan Camat Cinangka Nomor: 01/SK/XII/2020 Tentang Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Kecamatan Cinangka Masa Bhakti 2020-2025 Tanggal Desember 2020 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
54. P-54 : Keputusan Camat Kragilan Nomor: 240/29/Kep.Camat/XI/2023 Tentang Pengesahan Pengurus Karang Taruna Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang Provinsi Banten Masa Bhakti 2022-2026 Tanggal 1 September 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
55. P-55 : Surat Keputusan Camat Kecamatan Kopo Nomor:

427/Kep.19/2020 Tentang Pembentukan Pengurus Karang Taruna Kecamatan Kopo Periode 2020-2025 Tanggal 25 September 2020 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

56. P-56 : Keputusan Camat Kibin Nomor: 400/02/SK/2020 Tentang Pembentukan Pengurus Karang Taruna Kecamatan Kibin Kabupaten Serang Periode 2020-2025 Tanggal 13 Januari 2020 (fotokopi sesuai dengan Asli);
57. P-57 : Kabupaten serang Keputusan Camat Kramatwatu Nomor: 220/Kep.007/Sekret/III/2020 Tentang Pengesahan Pengurus Karang Taruna Kecamatan Kramatwatu Masa Bhakti 2020-2025 Tanggal 17 Maret 2020 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi T-1 hingga T-36 sebagai berikut:

1. T-1 : Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna tanggal 13 Desember 2019 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. T-2 : Anggaran Dasar Karang Taruna dan berdasarkan hasil TKN VIII Tahun 2020 Di Bogor Jawa Barat, tanggal 20 Juli 2020 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. T-3 : Peraturan Bupati Serang No. 91 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Karang Taruna di Kabupaten Serang (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. T-4 : Surat Keputusan Pengurus Karang Taruna Provinsi Banten Nomor : 312.4/Kep/KT-BTN/XII/2024 Tentang Pengesahan Pengurus dan Majelis Pertimbangan Karang Taruna Kabupaten Serang masa Bhakti 2024-2029, tanggal 30 Desember 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
5. T-5 : Surat Ketua Karang Taruna Kabupaten serang terpilih tanggal 31 Desember 2024 Nomor 1.01/KT-KAB.SERANG/XII/2024 perihal permohonan Surat

- Keputusan (SK) Pengukuhan Pengurus dan Majelis Pertimbangan Karang Taruna Kabupaten Serang Masa Bhakti 2024-2029 (fotokopi sesuai dengan asli);
6. T-6 : Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 460/Kep.118-Huk.KT/2025 tanggal 07 Januari 2025 tentang Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Kabupaten Serang Masa Bhakti 2024-2029 (fotokopi sesuai dengan Asli);
 7. T-7 : Surat Keputusan Pengurus Karang Taruna Kabupaten Serang Propinsi Banten tanggal 9 Desember 2024 Nomor: 01/KT-Kab.Serang/TKD/X/2024 tentang Penunjukan dan Penetapan Panitia Pelaksana Temu Karya Karang Taruna Kabupaten Serang Propinsi Banten Tahun 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
 8. T-8 : Keputusan Temu Karya Karang Taruna Kabupaten Serang Propinsi Banten Tahun 2019 Nomor: 02/Tap/KT-Kab.Serang/TKD/X/2024 tentang Agenda Acara Temu Karya Karang Taruna Kabupaten Serang Propinsi Banten Tahun 2019, tanggal 21 Desember 2024 (fotokopi sesuai dengan asli beserta lampiran fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 9. T-9 : Keputusan Temu Karya Karang Taruna Kabupaten Serang Propinsi Banten Tahun 2024 Nomor: 04/Tap/KT-Kab.Serang/TKD/X/2024 tentang Penetapan dan Pengesahan Pimpinan Sidang Tetap Temu Karya Karang Taruna Kabupaten Serang Propinsi Banten Tahun 2024 tanggal 21 Desember 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
 10. T-10 : Daftar Hadir Narasumber/Pimpinan Sidang Kegiatan Temu Karya Karang Taruna Kabupaten Serang Tahun 2024 bertempat di Hotel Horison Ultima Ratu Serang (fotokopi sesuai dengan asli);
 11. T-11 : Berita Acara Temu Karya Karang Taruna Kabupaten

- Serang Provinsi Banten tahun 2024 tentang Hasil Pemilihan Ketua Karang Taruna Kabupaten Serang Provinsi Banten Masa Bhakti 2024-2029 tanggal 21 Desember 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
12. T-12 : Surat Nomor: 03/PAN/TKKT/Kab.Serang/XII/2024, Perihal: Pemberitahuan hasil Temu Karya Karang Taruna Kabupaten Serang Propinsi Banten Tahun 2024 tanggal 23 Desember 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
13. T-13 : Surat Nomor: 02/FORMATUR/KT.KAB.SERANG/XII/2024, Perihal: Permohonan Surat Keputusan Pengesahan Pengurus Karang Taruna Kabupaten Serang Propinsi Banten masa Bhakti 2024-2029 yang ditujukan kepada Ketua Karang Taruna Propinsi Banten tanggal 28 Desember 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
14. T-14 : Keputusan Temu Karya Karang Taruna Kabupaten Serang Propinsi Banten Tahun 2024 Nomor: 05/Tap/KT-Kab.Serang/TKD/X/2024 tentang Penetapan Ketua Karang Taruna Kabupaten Serang Propinsi Banten Masa Bhakti 2024-2029 tanggal 21 Desember 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
15. T-15 : Keputusan Temu Karya Karang Taruna Kabupaten Serang Propinsi Banten Tahun 2024 Nomor: 06/Tap/KT-Kab.Serang/TKD/X/2024 tentang Penetapan Formatur Karang Taruna Kabupaten Serang Propinsi Banten Masa Bhakti 2024-2029 tanggal 21 Desember 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
16. T-16 : Berita Acara Formatur Karang Taruna Kabupaten Serang Tahun 2024 Nomor: 01/BA/FORMATUR/KT-KAB.SERANG/XII/2024 tanggal 28 Desember 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
17. T-17 : Surat Pernyataan Dukungan dan Memilih atas nama: Rofiq Taufiqillah tanggal 03 Desember 2024 (fotokopi

- sesuai dengan asli);
18. T-18 : Surat Rekomendasi atas nama: Rofiq Taufiqillah tanggal 11 Oktober 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
 19. T-19 : Surat Rekomendasi atas nama: Ahmad Ruri Rosadi tanggal 11 Oktober 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
 20. T-20 : Surat Rekomendasi Nama : Wase Aidi, S.E.,M.M., tanggal 11 Oktober 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
 21. T-21 : Surat Pernyataan Dukungan dan Menerima hasil Temu Karya Karang Taruna Tahun 2024 atas nama Wase Aidi tanggal 25 Desember 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
 22. T-22 : Surat Rekomendasi atas nama Junaedi tanggal 11 Oktober 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
 23. T-23 : Surat Pernyataan Dukungan Dan Menerima Hasil Temu Karya Karang Taruna Tahun 2024 atas nama Junaedi tanggal 25 Desember 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
 24. T-24 : Surat Rekomendasi atas nama Dede Tarmidzi, S.E., tanggal 11 Oktober 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
 25. T-25 : Surat Pernyataan Dukungan Dan Memilih atas nama Dede Tarmidzi tanggal 03 Desember 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
 26. T-26 : Surat Rekomendasi atas nama Sumarga, tanggal 11 Oktober 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
 27. T-27 : Surat pernyataan dukungan dan memilih oleh atas nama Sumarga, tanggal 03 Desember 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
 28. T-28 : Surat Rekomendasi atas nama Eka Yulianto, tanggal 11 Oktober 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
 29. T-29 : Surat Rekomendasi atas nama Abi Nuzul, tanggal 11 Oktober 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
 30. T-30 : Surat Rekomendasi atas nama Luki Sosiawan, tanggal 11 Oktober 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
 31. T-31 : Surat Pernyataan Dukungan Dan Memilih atas nama Luki

- Sosiawan, tanggal 03 Desember 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
32. T-32 : Surat Rekomendasi atas nama Wahyu Widadi, tanggal 11 Oktober 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
 33. T-33 : Surat Pernyataan Dukungan Dan Memilih atas nama Wahyu Widadi, tanggal 03 Desember 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
 34. T-34 : Surat Rekomendasi atas nama Khaerul Iman, tanggal 11 Oktober 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
 35. T-35 : Surat Pernyataan Dukungan Dan Memilih atas nama Khaerul Iman, tanggal 03 Desember 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
 36. T-36 : Berita Acara Pelantikan Pengurus Karang Taruna Kabupaten Serang Masa Bhakti 2024-2029 Nomor : 1.01/BA/KT.KAB.SERANG/II/2025, tanggal 10 Januari 2025 (fotokopi sesuai dengan asli);

Bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi T.II.INTV-1 hingga T.II.INTV-61 sebagai berikut:

1. T.II.Intv - : Pedoman Keorganisasian Karang Taruna (fotokopi sesuai
1 dengan fotokopi);
2. T.II.Intv - : Keputusan Bupati Serang Nomor: 460/Kep.621-
2 Huk.DINSOS/2019 Tentang Pengesahan Pengurus Karang Taruna Kabupaten Serang Masa Bhakti 2019-2024 tanggal 8 Oktober 2019 (fotokopi sesuai dengan Asli);
3. T.II.Intv - : Surat Keputusan Pengurus Karang Taruna Provinsi
3 Banten Nomor : 307.4/Kep/KT-BTN/VI/2024 tentang Penunjukan Pengurus Sementara (Careteker) Karang Taruna Kabupaten Serang tanggal 1 Juni 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

4. T.II.Intv - : Surat Keputusan Pengurus Karang Taruna Provinsi
4 Banten Nomor : 309.4/Kep/KT-BTN/XI/2024 tentang Penunjukan Pengurus Sementara (Careteker) Karang Taruna Kabupaten Serang (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. T.II.Intv - : Surat Nomor :01/KT-KB.SERANG/X/2024, Perihal:
5 undangan dari ketua Carektaker Karang Taruna Kabupaten Serang tanggal 07 Oktober 2024 kepada seluruh ketua karang taruna seluruh Kecamatan se-Kabupaten Serang (fotokopi sesuai dengan asli);
6. T.II.Intv - : Surat Keputusan Pengurus Karang Taruna Kabupaten
6 Serang Propinsi Banten tanggal 9 Desember 2024 Nomor: 01/KT-Kab.Serang/TKD/X/2024 tentang Penunjukan dan Penetapan Panitia Pelaksana Temu Karya Karang Taruna Kabupaten Serang Propinsi Banten Tahun 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
7. T.II.Intv - : Surat Nomor: 04/KT-Kab.Serang/TKD/XII/2024, Perihal:
7 undangan Kegiatan Temu Karya Karang Taruna Kabupaten Serang Tahun 2024 tanggal 17 Desember 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
8. T.II.Intv - : Tanda Terima dokumen persyaratan pencalonan atas
8 nama H. Bahrul Ulum, S.AG., M.AP, sebagai calon Ketua Karang Taruna Kabupaten Serang Masa Bhakti 2024-2029 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
9. T.II.Intv - : Surat Keterangan Domisili No. 170/245/Ds.2001/XII/2024.
9 Atas nama H. Bahrul Ulum, S.AG., M.AP (fotokopi sesuai dengan asli);
10. T.II.Intv - : Daftar hadir kegiatan Temu Karya Karang Taruna
10 Kabupaten Serang Propinsi banten pada tanggal 21 Desember 2024, di Horison Ultima Ratu Serang (fotokopi sesuai dengan asli);
11. T.II.Intv - : Keputusan Temu Karya Karang Taruna Kabupaten

- 11 Serang Prov. Banten Tahun 2019 Nomor : 02/Tap/KT-Kab.Serang/TKD/X/2024 tentang Agenda Acara Temu Karya Karang Taruna Kabupaten Serang Prov. Banten Tahun 2019 tanggal 21 Desember 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
12. T.II.Intv - : Keputusan Temu Karya Karang Taruna Kabupaten
12 Serang Prov. Banten Nomor : 03/Tap/KT-Kab.Serang/TKD/X/2024 tentang Tata Tertib Temu Karya Karang Taruna Kabupaten Serang Prov. Banten Tahun 2024 tanggal 21 Desember 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
13. T.II .Intv - : Keputusan Temu Karya Karang Taruna Kabupaten
13 Serang Prov. Banten tahun 2024 Nomor: 04/Tap/KT-Kab.Serang/TKD/X/2024 tentang Penetapan dan Pengesahan Pimpinan Sidang Tetap Temu Karya Karang Taruna Kabupaten Serang Propinsi Banten Tahun 2024 tanggal 21 Desember 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
14. T.II.Intv - : Keputusan Temu Karya Karang Taruna Kabupaten
14 Serang Prov. Banten Tahun 2024 Nomor: 05/Tap/KT-Kab.Serang/TKD/X/2024 tentang Penetapan Ketua Karang Taruna Kabupaten Serang Propinsi Banten Masa Bhakti 2024-2029 tanggal 21 Desember 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
15. T.II.Intv - : Keputusan Temu Karya Karang Taruna Kabupaten
15 Serang Prov. Banten Tahun 2024 Nomor : 06/Tap/KT-Kab.Serang/TKD/X/2024 tentang Penetapan Formatur Karang Taruna Kabupaten Serang Propinsi Banten Masa Bhakti 2024-2029 tanggal 21 Desember 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
16. T.II.Intv.- : Berita Acara Temu Karya Karang Taruna Kabupaten
16 Serang Provinsi Banten Tahun 2024 tentang hasil Pemilihan Ketua Karang Taruna Kabupaten Serang

- Provinsi Banten Masa Bhakti 2024-2029 tanggal 21 Desember 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
17. T.II.Intv - : Surat Nomor: 03/PAN/TK.KT-KAB.SERANG/XII/2024,
17 Perihal : Pemberitahuan Hasil Temu Karya Karang Taruna Kabupaten Serang Tahun 2024, tanggal 23 Desember 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
18. T.II.Intv - : Berita Acara Formatour Karang Taruna Kabupaten serang
18 Tahun 2024 Nomor: 01/BA/FORMATUR/KT-KAB.SERANG/XII/2024 tanggal 28 Desember 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
19. T.II.Intv - : Surat Nomor: 02/FORMATUR/KT-
19 KAB.SERANG/XII/2024, Perihal: Permohonan Surat Keputusan Pengesahan Pengurus Ketua Taruna Kabupaten Serang Masa Bhakti 2024-2029 tanggal 28 Desember 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
20. T.II.Intv - : Surat Keputusan Pengurus Karang Taruna Provinsi
20 Banten Nomor : 312.4/Kep/KT-BTN/XII/2024 Tentang Pengesahan Pengurus dan Majelis Pertimbangan Karang Taruna Kabupaten Serang masa Bhakti 2024-2029, tanggal 30 Desember 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
21. T.II.Intv - : Surat Nomor 1.01/KT-KAB.SERANG/XII/2024, Perihal:
21 Permohonan Surat Keputusan (SK) Pengukuhan Pengurus dan Majelis Pertimbangan Karang Taruna Kabupaten Serang Masa Bhakti 2024-2029 Tanggal 31 Desember 2024 (fotokopi sesuai dengan Asli);
22. T.II.Intv - : Keputusan Bupati Serang Nomor : 460/Kep.118-
22 Huk.KT/2025 tanggal 07 Januari 2025 tentang Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Kabupaten Serang Masa Bhakti 2024-2029 (fotokopi sesuai dengan Asli);

23. T.II.Intv - : Berita Acara Pelantikan Pengurus Karang Taruna
23 Kabupaten Serang Masa Bhakti 2024- 2029 Nomor :
1.01/BA/KT.KAB.SERANG/I/2025, tanggal 10 Januari
2025 (fotokopi sesuai dengan asli);
24. T.II.Intv - : Dokumentasi Temu Karya Karang Taruna Kabupaten
24 Serang Provinsi Banten Tahun 2024 (fotokopi sesuai
dengan fotokopi) ;
25. T.II.Intv - : Surat Rekomendasi atas nama Eka Yulianto, Ketua
25 Karang Taruna Kecamatan Anyer kepada H, Bahrul Ulum,
S,Ag. tanggal 11 Oktober 2024 (fotokopi sesuai dengan
asli beserta lampiran sesuai dengan fotokopi);
26. T.II.Intv - : Surat Rekomendasi atas nama Sunandar Suprio, S,
26 Ketua Karang Taruna Kecamatan Bandung kepada H,
Bahrul Ulum, S,Ag. tanggal 11 Oktober 2024 (fotokopi
sesuai dengan asli beserta lampiran halaman terakhir
sesuai dengan fotokopi);
- 27 T.II.Intv - : Surat Rekomendasi Nomor: 01/KT-Kec.Baros/X/2024
27 atas nama Khaerul Iman, Ketua Karang Taruna
Kecamatan Baros kepada H, Bahrul Ulum, S,Ag. tanggal
11 Oktober 2024 (fotokopi sesuai dengan asli beserta
lampiran sesuai dengan asli dan fotokopi);
28. T.II.Intv - : Surat Rekomendasi atas nama Abidin, Ketua Karang
28 Taruna Kecamatan Binuang kepada H, Bahrul Ulum,
S,Ag. tanggal 11 Oktober 2024 (fotokopi sesuai dengan
asli beserta lampiran sesuai dengan asli dan sesuai
dengan fotokopi);
29. T.II.Intv - : Keputusan Camat Bojonegara Kabupaten Serang Nomor:
29 460/20/KecBojonegara/IV/2024 Tentang Pengesahan
Pengurus Karang Taruna Kecamatan Bojonegara
Kabupaten Serang Masa Bhakti 2024-2029 (fotokopi
sesuai dengan fotokopi);

30. T.II.Intv - : Surat Rekomendasi atas nama Lukman Hakim, Ketua
30 Karang Taruna Kecamatan Carenang kepada H. Bahrul Ulum, S.Ag. tanggal 11 Oktober 2024 (fotokopi sesuai dengan asli beserta lampiran sesuai dengan asli dan sesuai dengan fotokopi);
31. T.II.Intv - : Surat Rekomendasi atas nama Junaedi, Ketua Karang
31 Taruna Kecamatan Cikande kepada H. Bahrul Ulum, S.Ag. tanggal 11 Oktober 2024 (fotokopi sesuai dengan asli beserta lampiran sesuai dengan asli dan sesuai dengan fotokopi);
32. T.II.Intv - : Surat Rekomendasi atas nama Dodi Sofyan Fermana,
32 Ketua Karang Taruna Kecamatan Cikuesal kepada H. Bahrul Ulum, S.Ag. tanggal 11 Oktober 2024 (fotokopi sesuai dengan asli beserta lampiran sesuai dengan asli dan sesuai dengan fotokopi);
33. T.II.Intv - : Surat Rekomendasi atas nama Abi Nuzul, Ketua Karang
33 Taruna Kecamatan Cinangka kepada H. Bahrul Ulum, S.Ag. tanggal 11 Oktober 2024 (fotokopi sesuai dengan asli beserta lampiran sesuai dengan fotokopi);
34. T.II.Intv - : Surat Rekomendasi atas nama Ajiji, Ketua Karang Taruna
34 Kecamatan Ciomas kepada H. Bahrul Ulum, S.Ag. tanggal 11 Oktober 2024 (fotokopi sesuai dengan asli beserta lampiran sesuai dengan asli dan sesuai dengan fotokopi);
35. T.II.Intv - : Surat Rekomendasi atas nama Muhida Wasi, Ketua
35 Karang Taruna Kecamatan Ciruas kepada H. Bahrul Ulum, S.Ag. tanggal 11 Oktober 2024 (fotokopi sesuai dengan asli beserta lampiran sesuai dengan asli dan sesuai dengan fotokopi);
36. T.II.Intv - : Surat Rekomendasi Nomor: 03/KT.Kec/XII/2024 atas
36 nama Ajat Sudrajat, S.Pd., Ketua Karang Taruna Kecamatan Gunung Sari kepada H. Bahrul Ulum, S.Ag.

tanggal 11 Oktober 2024 (fotokopi sesuai dengan asli beserta lampiran sesuai dengan asli dan sesuai dengan fotokopi);

37. T.II.Intv - : Surat Rekomendasi atas nama Hidayat, Ketua Karang
37 Taruna Kecamatan Jawilan kepada H. Bahrul Ulum, S.Ag. tanggal 11 Oktober 2024 (fotokopi sesuai dengan asli beserta lampiran sesuai dengan asli dan dan sesuai dengan fotokopi);
38. T.II.Intv - : Surat Rekomendasi atas Wase Aidi, S.E., M.M. Ketua
38 Karang Taruna Kecamatan Kibin kepada H. Bahrul Ulum, S.Ag. tanggal 11 Oktober 2024 (fotokopi sesuai dengan asli beserta lampiran sesuai dengan asli dan sesuai dengan fotokopi);
39. T.II.Intv - : Surat Rekomendasi atas nama Muhamad Firman
39 Firdaus, Ketua Karang Taruna Kecamatan Kopo kepada H Bahrul Ulum, S.Ag. tanggal 11 Oktober 2024 (fotokopi sesuai dengan asli beserta lampiran sesuai dengan fotokopi);
40. T.II.Intv - : Surat Rekomendasi atas nama Ahmad Ruri Rosadi,
40 Ketua Karang Taruna Kecamatan Kragilan kepada H. Bahrul Ulum, S.Ag. tanggal 11 Oktober 2024 (fotokopi sesuai dengan asli beserta lampiran sesuai dengan fotokopi);
41. T.II.Intv - : Surat Rekomendasi atas nama Sumarga, Ketua Karang
41 Taruna Kecamatan Kramatwatu kepada H. Bahrul Ulum, S.Ag. tanggal 11 Oktober 2024 (fotokopi sesuai dengan asli beserta lampiran sesuai dengan asli dan sesuai dengan fotokopi);
42. T.II.Intv - : Surat Rekomendasi atas nama Muthi Amrullah, S.Ap,
42 Ketua Karang Taruna Kecamatan Lebakwangi kepada H. Bahrul Ulum, S.Ag. tanggal 17 Desember 2024 (fotokopi sesuai dengan asli beserta lampiran sesuai dengan asli

- dan sesuai dengan fotokopi);
43. T.II.Intv - : Surat Rekomendasi atas nama Wahyu Widadi, Ketua
43 Karang Taruna Kecamatan Mancak kepada H. Bahrul Ulum, S.Ag. tanggal 11 Oktober 2024 (fotokopi sesuai dengan asli beserta lampiran sesuai dengan asli dan sesuai dengan fotokopi);
44. T.II.Intv - : Surat Rekomendasi atas nama Herman, Ketua Karang
44 Taruna Kecamatan Pabuaran kepada H. Bahrul Ulum, S.Ag. tanggal 11 Oktober 2024 (fotokopi sesuai dengan asli beserta lampiran surat keputusan sesuai dengan fotokopi);
45. T.II.Intv - : Surat Rekomendasi atas nama Tedi Kusnadi, Ketua
45 Karang Taruna Kecamatan Padarincang kepada H. Bahrul Ulum, S.Ag. tanggal 11 Oktober 2024 (fotokopi sesuai dengan asli beserta lampiran surat keputusan sesuai dengan fotokopi);
46. T.II.Intv - : Surat Rekomendasi Nomor: 002/KT.PM/XII/2024 atas
46 nama Isep Farihat, Ketua Karang Taruna Kecamatan Pamarayan kepada H. Bahrul Ulum, S.Ag. tanggal 11 Oktober 2024 (fotokopi sesuai dengan asli beserta lampiran surat keputusan sesuai dengan fotokopi);
47. T.II.Intv - : Keputusan Camat Petir Nomor: 400/45/Sekret Tentang
47 Pengesahan Pengurusan Karang Taruna Kecamatan Petir Masa Bhakti 2023-2025 tanggal 3 Agustus 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
48. T.II.Intv - : Surat Rekomendasi atas nama Lutfi, M. Pdd, Ketua
48 Karang Taruna Kecamatan Pontang kepada H. Bahrul Ulum, S.Ag. tanggal 11 Oktober 2024 (fotokopi sesuai dengan asli beserta lampiran surat keputusan sesuai dengan fotokopi);
49. T.II.Intv - : Surat Rekomendasi atas nama Luki Sosiawan, Ketua
49 Karang Taruna Kecamatan Pulo Ampel kepada H. Bahrul

- Ulum, S.Ag. tanggal 11 Oktober 2024 (fotokopi sesuai dengan asli beserta lampiran surat keputusan sesuai dengan fotokopi);
50. T.II.Intv - : Surat Rekomendasi atas nama Jamaksari Sudrajat,
50 Ketua Karang Taruna Kecamatan Tanara kepada H. Bahrul Ulum, S.Ag. tanggal 11 Oktober 2024 (fotokopi sesuai dengan asli beserta lampiran surat keputusan sesuai dengan fotokopi);
 51. T.II.Intv - : Surat Rekomendasi atas nama Rofik Tufikillah, S.Pd.,
51 M.Pd Ketua Karang Taruna Kecamatan Tirtayasa kepada H. Bahrul Ulum, S.Ag. tanggal 11 Oktober 2024 (fotokopi sesuai dengan asli beserta lampiran surat keputusan sesuai dengan fotokopi);
 52. T.II.Intv - : Keputusan Camat Tunjung Teja Nomor:
52 188.45/37/VI/2021 Tentang Pengangkatan Pengurus Karang Taruna Kecamatan Tunjung Teja Tahun 2021-2026 tanggal 22 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi)
 53. T.II.Intv - : Surat Rekomendasi atas nama Dede Tarmidzi, S.E.,
53 Ketua Karang Taruna Kecamatan Waringinkurung kepada H. Bahrul Ulum, S.Ag. tanggal 11 Oktober 2024 (fotokopi sesuai dengan asli beserta lampiran surat keputusan sesuai dengan fotokopi);
 54. T.II.Intv - : Surat Keputusan Pengurus Nasional Karang Taruna
54 (PNKT) Nomor: 08/SK/PNKT/X/2012 Tentang Pengesahan Pengurus Karang Taruna Provinsi Banten Masa Bhakti 2020-2025 tanggal 5 Oktober 2021 (fotokopi sesuai fotokopi);
 55. T.II.Intv - : Keputusan Gubernur Banten Nomor: 247/Kep.288-
55 Huk/2021 Tentang Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Provinsi Banten Masa Bhakti 2020-2025 tanggal 6 Desember 2021 (fotokopi sesuai fotokopi);

56. T.II.Intv - : Surat Nomor 02/KT-KAB.SERANG/XII/2024, Perihal:
56 Undangan, tanggal 17 Desember 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
57. T.II.Intv - : Surat Mandat Nomor: 216.5/MDT/KT-BTN/XII/2024
57 tanggal 19 Desember 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
58. T.II.Intv - : Flashdisk berisi rekaman video terpilihnya H. Bahrul
58 Ulum, S.AG., M.AP. (sesuai dengan Video);
59. T.II.Intv - : Flashdisk berisi rekaman video Pembacaan Keputusan
59 Oleh pimpinan sidang atas terpilihnya H. Bahrul Ulum, S.AG., M.AP. (sesuai dengan Video);
60. T.II.Intv - : Flashdisk berisi rekaman video penyerahan pataka
60 (sesuai dengan Video);
61. T.II.Intv - : Flashdisk berisi rekaman video Pelaksanaan Pelantikan
61 dan Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Kabupaten Serang Masa Bhakti 2024-2029 bertempat di aula Tb. Sawandi Setda Kabupaten Serang (sesuai dengan Video);

Penggugat juga mengajukan seorang Ahli dan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama atau kepercayaannya yaitu:

1. **Dr. Agus Prihartono P S, S.H.,M.H.**; dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Ahli berpendapat dan menjelaskan bahwa terkait syarat menentukan pendapat dikualifikasikan sebagai putusan apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: pertama, berbentuk surat keputusan atau ketetapan; kedua, ditetapkan atau diputuskan oleh pejabat yang berwenang; dan ketiga substansi dari keputusan tersebut harus sesuai dengan normatif atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Ahli berpendapat bahwa terkait dengan produk hukum berupa surat yang memiliki kecacatan hukum maka perlu dilakukan penelaahan

terhadap aspek-aspek yang menjadi sumber cacat hukum tersebut. Indikasi cacat hukum dapat berasal dari pelanggaran terhadap prosedur, ketidaksesuaian dalam proses penetapannya. Jadi, apabila dalam penerbitan suatu keputusan terdapat unsur atau syarat hukum yang tidak terpenuhi, maka keputusan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai cacat hukum. Apabila cacat tersebut berkaitan dengan aspek administratif, maka dapat pula dikategorikan sebagai bentuk maladministrasi;

- Ahli berpendapat bahwa terkait dengan keabsahan peserta atau pemilih acuan identitas yang digunakan harus mengacu pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berlaku pada saat pelaksanaan pemilihan atau pelantikan itu tergantung pada konteks yang dimaksud. Misalnya, dalam pelantikan anggota legislatif atau pejabat struktural seperti anggota dewan atau kepala dinas, perlu dilakukan penelaahan terhadap pemenuhan persyaratan formal pihak yang dilantik, termasuk keabsahan identitasnya. Hal ini mencakup apakah proses seleksi dan penetapannya telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ketentuan tersebut dapat bersumber dari peraturan perundang undangan maupun norma hukum lainnya yang bersifat internal, seperti Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) suatu organisasi;
- Ahli berpendapat bahwa terkait dengan KTP yang digunakan harus dilihat dari ketentuan hukum atau regulasi yang mengatur mengenai syarat-syarat penetapan seorang ketua, kepala, atau pejabat tertentu. Apabila dalam ketentuan tersebut secara eksplisit diatur mengenai kewajiban domisili atau kepemilikan KTP dengan alamat tertentumisalnya harus berdomisili di wilayah Indonesia, atau secara spesifik di daerah seperti Serang atau Bandung, maka ketidaksesuaian dengan ketentuan domisili tersebut dapat menjadi indikasi adanya cacat administratif atau bahkan perbuatan melawan hukum. Namun demikian, jika tidak ada ketentuan yang mengatur secara eksplisit mengenai KTP atau domisili, maka hal tersebut tidak

dapat serta-merta dikualifikasikan sebagai pelanggaran hukum. Oleh karena itu, penilaiannya harus dikembalikan pada ketentuan normatif yang berlaku;

- Ahli berpendapat dan menjelaskan bahwa terkait penentuan tanggal yang digunakan sesuai dengan ketentuan Permensos Nomor 25 Tahun 2019 Dalam Pasal 18 ayat (3) Permensos Nomor 25 Tahun 2019, mengatur tentang keanggotaan Karang Taruna. Dalam hal ini, status keanggotaan Karang Taruna diatur dan ditentukan berdasarkan AD dari organisasi Karang Taruna yang bersangkutan. AD tersebut merupakan dokumen fundamental yang menjadi rujukan dalam menjalankan seluruh ketentuan dan mekanisme organisasi, termasuk dalam hal penetapan keanggotaan dan protokol organisasi lainnya;
- Ahli berpendapat bahwa terkait hasil dari proses yang dijalankan tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum atau hanya dapat dibatalkan Secara hukum, terdapat perbedaan antara "batal demi hukum" dan "dapat dibatalkan". Suatu tindakan atau keputusan dinyatakan batal demi hukum apabila sejak awal tidak memenuhi syarat-syarat esensial yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau AD/ART, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum. Sementara itu, suatu keputusan dinyatakan "dapat dibatalkan" apabila prosesnya telah berlangsung namun kemudian ditemukan adanya kesalahan, penyimpangan, atau perbuatan melawan hukum, yang mengakibatkan tidak terpenuhinya unsur-unsur hukum tertentu. Dalam hal ini, pembatalan hanya dapat dilakukan melalui mekanisme pembuktian hukum dan putusan dari otoritas yang berwenang;
- Ahli berpendapat bahwa terkait produk hukum yang dikeluarkan Bupati atau Kepala Daerah tentu dapat digugat atau dimohonkan pembatalannya oleh pihak terkait, Setiap produk hukum yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintahan, termasuk Kepala Daerah, apabila ditemukan secara fakta hukumnya ada kekeliruan atau kesalahan, ada pelanggaran hukum atau tidak terpenuhinya unsur-

unsur hukum yang diwajibkan, maka dapat diajukan gugatan pembatalan oleh pihak-pihak yang dirugikan atau berkepentingan langsung. Mekanisme gugatan ini merupakan bagian dari hak warga negara untuk memperoleh keadilan melalui jalur hukum terhadap tindakan administrasi pemerintahan yang dinilai cacat hukum atau merugikan;

- Ahli berpendapat bahwa terkait keabsahan formal hasil pemilihan pengurus organisasi khususnya suatu produk hukum berupa Surat Keputusan Penilaian atas keabsahan formal produk hukum berupa Surat Keputusan yang mengesahkan kepengurusan suatu organisasi sangat bergantung pada ketentuan internal organisasi, khususnya yang tertuang dalam Anggaran Dasar/ART. Prosedur pemilihan pengurus, apakah dilakukan melalui voting, aklamasi, atau berdasarkan keterpenuhan kuorum yang mengacu pada mekanisme yang telah diatur dalam AD/ART tersebut. Saya tidak dapat menjawab, karena tergantung pada aturan atau AD/ART dalam organisasi, jika di dalam aturan tersebut menyatakan bahwa dalam menentukan suatu pemilihan Kepala/Ketua harus 50 lebih dan menggunakan kourum, tapi ternyata tidak terjadi dalam pelaksanaannya tidak dilakukan sesuai ketentuan maka proses tersebut dapat dinilai sebagai tindakan maladministrasi, tidak mengikuti aturan ketentuan AD/ART yang ada;
- Ahli berpendapat bahwa terkait status hukum jika terdapat sengketa terkait keabsahan pemilihan peserta organisasi dari suatu produk hukum Kepala Daerah yang mengesahkan kepengurusan organisasi, maka setiap produk hukum yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintahan, termasuk Kepala Daerah, pada prinsipnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum dan dapat digugat ke pengadilan, sepanjang terdapat dasar atau fakta hukum yang menunjukkan adanya cacat formil atau materiil dalam proses penerbitannya. Jika dalam proses pemilihan pengurus yang mendasari dikeluarkannya keputusan tersebut ditemukan indikasi

cacat administratif atau perbuatan melawan hukum, maka produk hukum tersebut dapat dinilai tidak sah dan dapat dimohonkan pembatalannya melalui mekanisme hukum yang teredia;

- Ahli berpendapat bahwa terkait akibat hukum dari produk hukum yang diduga mengandung cacat administratif tetap dijalankan, dan kemudian dibatalkan, Penilaian terhadap ada tidaknya cacat administratif pada suatu produk hukum tidak dapat ditentukan secara sepihak, tetapi harus melalui proses pembuktian hukum. Suatu dugaan cacat administratif harus didukung oleh fakta-fakta hukum yang konkret dan relevan. Apabila dugaan tersebut kemudian diajukan melalui mekanisme peradilan dan berdasarkan pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran prosedural atau substansial, maka pengadilan yang berwenang dapat menyatakan bahwa produk hukum tersebut cacat hukum. Konsekuensi hukumnya bergantung pada amar putusan pengadilan, produk hukum tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum atau dibatalkan sebagian atau seluruhnya;
- Ahli berpendapat bahwa terkait proses keterlibatan kepala daerah dalam mengesahkan kepengurusan karang taruna dalam praktiknya, kepala daerah menetapkan kepengurusan organisasi Karang Taruna umumnya hanya berdasarkan laporan yang disampaikan kepadanya. Jika di kemudian hari ditemukan kesalahan dalam proses tersebut, pada dasarnya kesalahan tersebut bukan sepenuhnya tanggung jawab kepala daerah, melainkan lebih kepada kurangnya ketelitian dalam memverifikasi proses secara menyeluruh. Untuk menetapkan kesalahan pihak kepala daerah, harus ada pembuktian yang jelas. Sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepala daerah memiliki wewenang untuk menetapkan, memutuskan, menghentikan, mencabut, dan mengangkat pengurus organisasi. Apabila kepala daerah telah menganggap bahwa prosedur telah dilaksanakan secara sah dan sesuai dengan ketentuan, maka penetapan biasanya akan dilakukan.

Dalam banyak kasus, kepala daerah hanya melakukan validasi administratif terhadap laporan yang masuk tanpa melakukan pemeriksaan mendalam terhadap proses di tingkat internal organisasi;

- Ahli berpendapat bahwa terkait suatu keputusan kepala daerah dalam penerbitannya terdapat pelanggaran terhadap prosedurnya dapat dimohonkan pembatalannya dengan alasan cacat prosedural atau cacat substansi apabila ada dugaan seperti, apabila terdapat dugaan bahwa suatu keputusan kepala daerah mengandung cacat prosedural maupun substansial, maka hal tersebut dapat menjadi dasar untuk diajukannya permohonan pembatalan ke pengadilan yang berwenangi disertai dengan alat bukti dan fakta hukum yang kuat dan relevan;
- Ahli berpendapat bahwa terkait pemilik suara yang merasa haknya dilanggar berhak untuk mengajukan gugatan. Kedudukan hukum (*legal standing*) dapat dimiliki apabila yang bersangkutan dapat menunjukkan bahwa haknya yang dijamin dalam AD/ART organisasi telah dilanggar;
- Ahli berpendapat bahwa terkait pihak yang dianggap memiliki kepentingan hukum dalam suatu sengketa terkait pengesahan kepengurusan organisasi karang taruna pada dasarnya ditentukan oleh ketentuan yang berlaku, khususnya merujuk pada Permensos Nomor 25 Tahun 2019 serta AD/ART masing-masing organisasi Karang Taruna. Mengingat setiap Karang Taruna dapat memiliki AD/ART yang berbeda, maka pihak yang berkepentingan ditentukan berdasarkan keanggotaan, kepemilikan hak suara, maupun kedudukan dalam struktur organisasi sebagaimana diatur dalam AD/ART tersebut;
- Ahli berpendapat bahwa terkait mempertimbangkan hasil forum di tingkat wilayah atau turut sumpah sebagai syarat keabsahan formil suatu keputusan kepala daerah mengenai pengesahan kepengurusan suatu organisasi sangat bergantung pada ketentuan

yang diatur dalam AD/ART organisasi yang bersangkutan. Apabila dalam AD/ART ditegaskan bahwa pengesahan harus didasarkan pada hasil forum atau musyawarah organisasi, maka ketentuan tersebut wajib dipenuhi sebagai syarat formil;

- Ahli berpendapat bahwa terkait pengaruh bukti seperti KTP, daftar hadir dan berita acara dapat digunakan untuk menggugurkan dan membatalkan keputusan kepala daerah jika terjadi sengketa maka penyelesaiannya harus ditempuh melalui pengajuan gugatan ke pengadilan yang berwenang. Adapun alat bukti seperti KTP, daftar hadir, dan berita acara pemungutan suara dapat digunakan sebagai bagian dari rangkaian fakta hukum untuk mendukung dalil gugatan. Tingkat kekuatan dan relevansi dari bukti-bukti tersebut akan dinilai oleh majelis hakim dalam proses persidangan;
- Ahli berpendapat bahwa preseden atau yurisprudensi terkait dengan produk hukum kepala daerah Yurisprudensi merupakan salah satu sumber hukum yang berasal dari putusan hakim, yang kemudian dijadikan acuan oleh hakim lainnya dalam memutus perkara yang memiliki pokok permasalahan serupa. Dengan demikian, yurisprudensi memiliki fungsi penting dalam menciptakan konsistensi hukum;
- Ahli berpendapat bahwa terkait dengan objek sengketa yang berkaitan dengan Permensos Nomor 25 Tahun 2019 khususnya pasal 38 b sebagai dasar pembentukan dan pengelolaan karang taruna Apabila penetapan keputusan yang menjadi objek sengketa telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan tidak ditemukan adanya cacat administratif maupun cacat prosedural, maka secara hukum keputusan tersebut dianggap sah. Namun, apabila dalam prosesnya terbukti terdapat tindakan maladministrasi, pelanggaran prosedur, atau unsur cacat hukum lainnya, maka hal tersebut harus dibuktikan melalui proses persidangan. Jika terbukti, maka pihak yang

bertanggung jawab atas penerbitan keputusan tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum;

- Ahli berpendapat bahwa terkait unsur-unsur produk hukum dinyatakan cacat adalah produk hukum yang dikeluarkan atau ditetapkan dengan adanya kekurangan administratif dalam persyaratan atau proses proseduralnya. Dinyatakan cacat kalau ada unsur yang tidak terpenuhi, tetapi kalau semua unsur terpenuhi itu bisa dikatakan tidak cacat. Kalau misalkan ada cacat, buktikan, dan jika memang sesuai fakta bisa dimintakan pertanggungjawaban. Kalau tidak ada, berdasarkan putusan pengadilan bisa dilanjutkan;
- Ahli berpendapat bahwa terkait kecacatan prosedural biasanya ke PTUN terlebih dahulu baru dibawa ke pengadilan umum kalau kita berbicara keputusan dari PTUN, itu bisa kita gugat ke pihak di PN. Jadi tergantung kategori masuk perkara;
- Ahli berpendapat terkait penyelesaian konflik internal organisasi jika memang *conflict of interest*, konflik dalam organisasi maka diselesaikan sesuai dengan AD/ART organisasi tersebut, tapi jika sudah berkaitan dengan produk dari Kepala Daerah/pemangku jabatan, yaitu produk hukumnya harus dimintakan penyelesaian ke PTUN;
- Ahli berpendapat terkait dengan tata cara pengajuan upaya administrasi sebuah produk hukum berupa keputusan Bupati jika terdapat maladministratif dalam produk hukum yang dikeluarkan oleh bupati maka ada beberapa hal yang bisa ditempuh. Mengenal *restorative justice*, permasalahan bisa diselesaikan secara internal, kecuali secara internal tidak bisa baru dilakukan pemanggilan. Jadi pemanggilan ini upaya terakhir dalam mencari keadilan;
- Ahli berpendapat terkait Surat Keputusan Kepengurusan dari Provinsi atau SK Bupati yang harus didahulukan untuk diajukan ketika terjadi sengketa, yang dibicarakan bukan yang mana yang di dahulukan tetapi endingnya berbentuk produk hukum *Endingnya* produk dari keputusan Bupati. Jadi kalau kita bahas, dengan adanya

produk dari Bupati tersebut berarti mengesampingkan surat rekomendasi. Rekomendasi itu dianggap sebagai rekom untuk menetapkan keputusan dari Bupati tersebut;

- Ahli berpendapat bahwa terkait pengertian domisili bukan ranah ahli;
- Ahli berpendapat bahwa terkait relevansi SK bupati yang digugat meskipun SK Bupati hanya menindaklanjuti SK pengesahannya secara normatif hukum, semua produk hukum yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah baik itu daerah kepada produk provinsi kementerian, kalau ditemukan catatan maladministrasi, bisa dimintakan pertanggungjawabannya, asal memiliki fakta hukum yang jelas dan itu harus dibuktikan;
- Ahli berpendapat bahwa terkait dengan kelegalan Temu Karya tandingan yang tidak dihadiri struktur karang taruna secara sah dan legal Kalau berbicara tandingan dalam suatu organisasi, itu dikembalikan lagi kepada aturan organisasi tersebut. Dilihat bagaimana penanganannya, bagaimana solusinya, dan bagaimana jika terbukti ada kesalahan, kemudian sanksinya seperti apa;
- Ahli berpendapat bahwa terkait ketidak adaan kesepakatan kuorum tidak mengatakan batal atau tidak, harus melihat Anggaran Dasarnya dulu, harus normatif. Yang namanya kuorum itu disepakati oleh pengurus organisasi yang termasuk dalam kuorum itu berapa persentasenya dan dituangkan dalam Anggaran Dasar Organisasi;
- Ahli berpendapat bahwa terkait penentuan kuorum berlaku atau tidak berlakunya kuorum untuk suatu pengambilan putusan itu harus pada saat akan dimulainya/startnya suatu pemilihan atau inti acara bukan pada acara selanjutnya bila sudah bubar itu bukan kuorum namanya;

2. **Agung Saeful**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi mengetahui bahwa kronologi TKD yang dilaksanakan di Hotel Horison sekitar jam 8 pagi, saksi saat itu adalah pengurus karang taruna dan mendapatkan kabar adanya TKD dari ketua karang taruna kecamatan pematang, dengan tanpa adanya undangan saksi

datang sebagai peninjau bersama kurang lebih 17 ketua karang taruna kecamatan, saksi tidak berada dalam ruangan dan hanya mendengar adanya kericuhan dan keluarnya peserta Temu Karya dari ruangan, pada saat itu sudah ditetapkan ketua terpilih yakni saudara bahrul ulum;

- Saksi mengatakan bahwa tidak mengisi daftar hadir dan tidak mengetahui berapa rekan yang hadir dan terdapat panitia pelaksana yang mengarahkan untuk mengisi daftar hadir;
- Saksi menyatakan bahwa kehadiran saksi dan rekannya mendatangi Temu Karya Daerah atas dasar inisiatif sendiri;
- Saksi mengatakan bahwa hanya sebentar dalam ruangan dan tidak mengetahui tentang kericuhan yang terjadi saat Temu Karya Daerah;
- Saksi mengatakan bahwa kurang tahu saat pelaksanaan Temu Karya Daerah ada atau tidaknya perwakilan desa saat dalam ruangan;
- Saksi menyatakan bahwa mengetahui ketua panitia pelaksana dari Pak Sanan;
- Saksi mengatakan bahwa kerugian yang didapatkan oleh 17 perwakilan kecamatan adalah tidak dilibatkan pada saat pemilihan;
- Saksi mengatakan bahwa hadir saat saat pelaksanaan Temu Karya Daerah hanya sebagai peninjau di luar ruangan, tidak mengisi daftar hadir dan mengakui tidak mengikuti proses saat pelaksanaan Temu Karya Daerah , hanya ketua-ketua kecamatan saja yang mengikuti;
- Saksi mengatakan bahwa hanya saksi saja yang menjadi perwakilan satu kecamatan, dan kurang mengetahui adanya perwakilan dari desa lain yang satu kecamatan;
- Saksi menyatakan bahwa surat pernyataan penolakan hari itu juga langsung dikeluarkan oleh ketua-ketua pengurus kecamatan karang taruna.
- Saksi mengatakan bahwa mengikuti proses saat pelaksanaan Temu Karya Daerah (TKD) yang kedua dan dihadiri 17 Kecamatan;

- Saksi menyatakan bahwa tidak semua anggota diberi kesempatan untuk mencalonkan diri dan memberikan suara pada TKD pertama;
- Saksi menyatakan bahwa mengetahui pemilihan tersebut tidak sesuai dengan AD/ART yang berlaku;
- Saksi mengatakan bahwa tidak melihat adanya kejanggalan serius dalam mekanisme pemilihan karang taruna tersebut;
- Saksi mengatakan bahwa menjadi pengurus karang taruna Desa Pejaten sejak tahun 2021 hingga tahun 2026;
- Saksi mengatakan bahwa ada 15 desa dalam satu kecamatan tersebut;
- Saksi mengatakan bahwa tidak diundang akan tetapi diajak oleh ketua kecamatan kramatwatu yakni Bapak Sumarga secara lisan sebagai peninjau;
- Saksi mengatakan bahwa ketika terjadi kericuhan tidak mengetahui kejadian di dalam ruangan hanya mengetahui kejadian dari cerita rekan-rekan, saksi tetap berada di luar ruangan sekitar lobi, tidak pulang;
- Saksi mengatakan bahwa 17 kecamatan masih di hotel tersebut untuk tetap menunggu informasi;
- Saksi mengatakan bahwa sampai di hotel horison pagi jam 09.00 WIB;
- Saksi mengatakan bahwa untuk tiap kecamatan diwakili oleh pengurus kecamatan, dan untuk kecamatan kramatwatu diwakili oleh Bapak Sumarga;
- Saksi mengatakan Bapak Sumarga masuk ke dalam ruangan Temu Karya Daerah ;
- Saksi mengetahui bahwa Bapak Sumarga tidak mendapatkan undangan secara tertulis;
- Saksi mengetahui bahwa tidak ada undangan tersebut dari Pak Sumarga dan mengkonfirmasi hal tersebut ke teman-temannya;

- Saksi mengatakan bahwa dapat hadir pada TKD tersebut karena tahu dari grup WhatsApp dan tidak mengetahui siapa saja yang ada dalam grup tersebut;
- Saksi mengatakan bahwa semua ke 17 kecamatan hadir, dan semuanya masuk ke dalam ruangan;
- Saksi menyatakan bahwa ke 29 Kecamatan yang hadir dalam TKD dan ingat antara lain kecamatan Tirtayasa, Binua, Carenang, Lebakwangi, Cikande, Kragilan, Kopo, Ciruas, Kibin, Petir, Cikeusal, Kramatwatu, Waringinkurung, Pulo Ampel, Bojonegara, Mancak, Anyer, Padarincang, Pabuaran;
- Saksi mengatakan bahwa tidak mengetahui apakah kecamatan yang saksi sebutkan tersebut ada perwakilan juga seperti Saksi perwakilan kecamatan lain;
- Saksi mengatakan bahwa meninggalkan lokasi setelah adanya putusan;
- Saksi mengatakan mengetahui adanya putusan karena informasi dari dalam;
- Saksi mengatakan bahwa tidak mengetahui dan tidak bertanya ada berapa orang yang hadir dalam ruangan pada saat pengambilan putusan tersebut;
- Saksi mengatakan bahwa tidak melihat daftar absensi yang telah di isi;
- Saksi mengatakan bahwa tidak mengetahui adanya calon lain yang namanya disebutkan untuk dipilih atau diusul karena tidak berada dalam ruangan;
- Saksi mengatakan bahwa kenal dengan Ibu Desi Ferawati sebagai kakaknya teman saksi;
- Saksi mengakui bahwa Bu Desi Ferawati sebagai salah satu kandidat yang diusulkan sebagai tandingan dari H. Bahrul Ulum;
- Saksi mengetahui bahwa terkait bukti P -7 Surat Keputusan Karang Taruna Kabupaten Serang tahun 2024 tentang Laporan Pertanggungjawaban;

- Saksi mengetahui bahwa surat penetapan dan pengesahan ketua terpilih formatur karang taruna kabupaten Serang masa bhakti 2024-2029 mengusulkan nama Desi Ferawati sebagai ketua karang taruna;
- Saksi mengatakan bahwa Temu Karya Daerah (TKD) yang pertama dilaksanakan di Hotel Horison pada tanggal 21 Desember 2024 dan TKD yang kedua dilaksanakan di Green Hotel Cilegon pada tanggal 28 Desember 2024;
- Saksi mengatakan bahwa sebagai peninjau dalam Temu Karya Daerah (TKD) kedua dan mengikuti rangkaian acara, tata tertib sidang dan lain-lain di TKD kedua;
- Saksi mengatakan bahwa yang menghadiri TKD di Green Hotel adalah pengurus kecamatan;
- Saksi mengatakan bahwa memasuki ruangan TKD di Green Hotel Cilegon tapi hanya menjadi peninjau saja di TKD;
- Saksi mengatakan Temu Karya Daerah (TKD) dimulai pada jam 09.00 WIB, dan kegiatannya membahas tentang pemilihan ketua kecamatan;
- Saksi mengatakan bahwa kurang lebih 17 kecamatan saja yang hadir pada Temu Karya Daerah (TKD) kedua;
- Saksi mengatakan bahwa melihat jelas 17 kecamatan yang hadir, dalam kegiatan itu memperbincangkan untuk dilakukan pemilihan lagi dan memutuskan Desi Ferawati sebagai ketua;
- Saksi mengatakan bahwa tidak mengetahui hasil pemilihan tersebut dibawa kemana;
- Saksi mengatakan bahwa mengetahui adanya ribut-ribut setelah mendengar hasil Temu Karya yang pertama;
- Saksi mengatakan bahwa Ibu Desi Ferawati terpilih belum disahkan;
- Saksi mengatakan bahwa tidak ada kegiatan lain yang dilibatkan selain kegiatan Temu Karya yang pertama dan yang kedua, itu juga hanya sampai pemilihan saja;

- Saksi mengatakan bahwa mengetahui tentang gugatan terhadap Surat Keputusan Bupati sedang berjalan satu bulan yang lalu;
- Saksi mengatakan bahwa semua pengurus 17 kecamatan ini tidak diundang dalam kegiatan Temu Karya Daerah (TKD);
- Saksi mengatakan bahwa menghadiri kegiatan pada jam 09.00 WIB;
- Saksi mengatakan bahwa mengetahui ada pengurus provinsi yang menghadiri kegiatan TKD;
- Saksi mengatakan bahwa kurang mengetahui adanya pejabat pemerintah dalam kegiatan TKD;
- Saksi mengatakan bahwa mendapatkan informasi dan masuk ruangan saat kegiatan TKD yang berlangsung dan ada peserta sidang yang tidak mendapatkan kesempatan berbicara;
- Saksi mengatakan bahwa yang terjadi di dalam ruangan karena saksi masuk pada saat putusan berlangsung;
- Saksi mengatakan bahwa mengetahui kejadian keributan yang terjadi dalam ruangan karena mendapatkan informasi dari kawan-kawan;
- Saksi mengatakan bahwa kurang tahu kenapa hanya 17 kecamatan yang diundang dalam TKD yang kedua;
- Saksi mengatakan bahwa Temu Karya kedua dihadiri oleh pengurus provinsi;
- Saksi mengatakan bahwa Ketua provinsi tidak hadir dalam Temu Karya Daerah (TKD) kedua;
- Saksi mengatakan bahwa Bapak Sekretaris Daerah hadir pada Temu Karya Daerah (TKD) kedua di Green Hotel;
- Saksi mengatakan tidak mengetahui kehadiran Bapak Sekretaris Daerah pada Temu Karya Daerah (TKD) pertama di Hotel Horison;
- Saksi mengatakan tidak ada kegiatan lain yang dilakukan sebelum kegiatan TKD di hotel tersebut;
- Saksi mengatakan bahwa tidak wajib untuk Pengurus Karang Taruna tingkat Desa untuk menghadiri dalam forum-forum tingkat kabupaten.

- Saksi mengatakan bahwa tidak seluruhnya kecamatan hadir pada TKD pertama di Hotel Horison;
- Saksi mengatakan bahwa mengetahui dari media sosial mengenai pelantikan yang diajukan oleh pengurus pusat dan provinsi terkait kepemilihannya Pak Bahrul Ulum;
- Saksi mengatakan bahwa tidak mengetahui terkait keberadaan surat kepengurusan TKD tanding;
- Saksi mengatakan bahwa terkait bukti T.II.Intv -7, T.II.Intv-8 dan T.II.Intv-11, T.II.Intv -13, T.II.Intv -17 terdapat nama sekretaris Wahyu Widadi, tidak kenal hanya tahu namanya saja;
- Saksi mengatakan bahwa tidak mengetahui, antara sekretaris Wahyu Widadi dengan Penggugat Wahyu Widadi merupakan orang yang sama;
- Saksi mengatakan bahwa sebelum Desi Ferawati terpilih merupakan Pengurus karang taruna desa Lebakwarna;
- Saksi mengatakan bahwa pernah membaca AD/ART karang taruna, dalam AD/ART tersebut syarat untuk menjadi ketua karang taruna tingkat kabupaten adalah menjadi pengurus di satu tingkat dibawahnya;
- Saksi mengatakan bahwa jika Temu Karya Daerah (TKD) kabupaten minimal persyaratannya harus menjadi pengurus tingkat kecamatan;
- Saksi mengatakan bahwa Desi Ferawati tidak pernah menjadi ketua kecamatan;
- Saksi mengatakan bahwa ada 2 jenis Temu Karya dalam karang taruna yaitu, tingkat kabupaten dan tingkat provinsi;
- Saksi mengatakan bahwa mengetahui sebagian kecamatan yang gaduh atau ribut tapi tidak mengetahui ketua pengurus kecamatannya yaitu kecamatan Pulo Ampel, Bojonegara, Kramatwatu, Waringinkurung, dan Kragilan;
- Saksi mengetahui bahwa terkait bukti T.II.Intv-2 tentang daftar hadir tidak banyak yang datang pada saat TKD, dan pengurus kecamatan memiliki foto terkait terjadinya TKD’;

- Saksi mengatakan tidak mengetahui bahwa adanya kesepakatan, hanya mengetahui terdapat penetapan yang terjadi ketika saksi masuk ke dalam ruangan, setelah itu tidak ada informasi lagi;
 - Saksi mengatakan bahwa terkait peserta 17 Kecamatan semua berada di dalam ruangan;
 - Saksi mengatakan bahwa tidak mengetahui keberadaan Wahyu Widadi selaku ketua Kecamatan Mancak di dalam ruangan atau tidak;
 - Saksi mengatakan bahwa mendapatkan informasi dari Pak Sumarga ada 24 kecamatan yang hadir pada pelaksanaan TKD tanggal 21 Desember 2024;
 - Saksi mengatakan bahwa mengenal pengurus provinsi yang hadir yaitu Pak Gatot dari Provinsi Sekretaris Jendral;
 - Saksi mengatakan bahwa mengetahui hadirnya pengurus karang taruna tingkat provinsi pada TKD tanggal 28 Desember 2025 yaitu Bang Fery;
 - Saksi mengatakan bahwa bapak sekretaris daerah datang ke TKD kedua dan tidak mengenal bapak sekretaris daerah;
 - Saksi mengatakan bahwa mengetahui adanya kehadiran bapak sekretaris daerah pada TKD kesatu tapi untuk TKD kedua saksi lupa;
3. **Ahmad Fauzi Chan**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Saksi mengatakan bahwa keterlibatan saksi dalam karang taruna sejak tahun 2018 sebagai kepengurusan dibidang Hukum Karang Taruna kecamatan Anyer;
 - Saksi mengatakan bahwa saksi berada di dalam ruangan saat peristiwa TKD ini dan sempat terjaddi kericuhan karena ada penolakan ketika pembahasan TKD;
 - Saksi mengatakan bahwa datang bersama kawan-kawan sesama pengurus karang taruna ke lokasi TKD tersebut;

- Saksi mengatakan bahwa terkait mengisi daftar hadir merupakan inisiatif sendiri karena diarahkan panitia untuk mengisi dan tanda tangan;
- Saksi mengatakan bahwa kegaduhan yang terjadi saat kegiatan TKD Waktu itu disampaikan bahwa mekanisme ataupun prosedur Temu Karya itu tidak transparan, tidak adanya undangan, tidak ada prosedur, tidak transparan tidak ada keterlibatan daripada peserta kecamatan, sehingga mayoritas peserta dari kecamatan meminta penundaan; Akhirnya dibahas oleh pimpinan sidang mengenai tata tertib, maka terjadilah perdebatan sengit saat dibahas tata tertib itu;
- Saksi mengatakan bahwa ada beberapa pengurus kecamatan yang *Walk Out* pada saat perdebatan dan menyatakan penolakan terhadap dilanjutkannya Temu Karya;
- Saksi mengetahui ada 17 perwakilan yang hadir dalam proses TKD;
- Saksi mengatakan bahwa pernah diundang dan dilibatkan pada rapat resmi sebelum dan sesudah TKD oleh pengurus kecamatan yang mayoritas 17;
- Saksi mengatakan bahwa mengenai pembahasan proses pemilihan dalam rapat tersebut Sebelum TKD dimulai dibahas bahwa TKD ini perlu dilakukan untuk data, mayoritas pengurus kecamatan mengatakan ingin menolak TKD dilakukan karena tidak dilaksanakan dengan transparan, akuntabel sehingga kami rasa pelaksanaan TKD pada tanggal 21 Desember itu dianggap tidak tertata;
- Saksi mengatakan bahwa mengetahui pihak yang hadir dalam kegiatan forum adalah pengurus desa dan pengurus kecamatan;
- Saksi mengatakan bahwa prosedur pelaksanaan TKD dianggap tidak sesuai dengan prosedur struktural organisasi;
- Saksi mengatakan bahwa mengetahui terdapat surat yang kaitannya keberatan dan penolakan, setelah terjadi keributan itu kawan-kawan pengurus kecamatan membuat pertemuan perkumpulan sendiri untuk menyatakan penolakan kepada hasil pelaksanaan TKD;

- Saksi mengatakan bahwa mengetahui terkait dengan kejadian ini menurut daripada kawan-kawan yang mayoritas 17 Kecamatan, menyatakan bahwa keinginan mereka sebenarnya pelaksanaan Temu Karya ini dilaksanakan sesuai dengan prosedur, sesuai dengan aturan organisasi dan terutama transparansi dan akuntabilitas;
- Saksi mengatakan bahwa tidak mengetahui ketua panitia, tapi saksi mengetahui panitia dibentuk oleh caretaker Pak H. Bahrul Ulum;
- Saksi mengatakan bahwa menurut informasi Caretaker yang mempersiapkan pengurus kecamatan TKD, orang yang di surat keputusan hanya ada satu yaitu Pak H. Bahrul Ulum;
- Saksi mengatakan bahwa saksi masuk ke dalam ruangan pada TKD yang dilaksanakan di Hotel Horison lalu mengikuti proses awal pembahasan tata tertib, dan disitu saksi mengikuti atas kecamatan Anyer di awal pembahasan tata tertib itu sudah terjadi penolakan-penolakan, sehingga akhirnya terjadi keributan;
- Saksi mengatakan bahwa sejak awal pelaksanaan dimulai setelah terjadinya perdebatan, sampai akhirnya pembahasan kriteria calon ketua;
- Saksi mengatakan bahwa tidak mengetahui terkait adanya calon selain Pak H. Bahrul Ulum, dan saksi menerangkan bahwa beberapa kecamatan sebelum TKD sudah berkumpul untuk membahas terkait penolakan pelaksanaan TKD;
- Saksi mengatakan bahwa penolakan terjadi sehari sebelum pelaksanaan di rumah makan;
- Saksi mengatakan bahwa sudah mengetahui terkait bukti P-20 sampai P -40;
- Saksi mengatakan bahwa pada tanggal 20 Desember 2024 berkumpul untuk membahas calon selain Pak H. Bahrul Ulum dan kemungkinan penolakan pelaksanaan TKD, saksi menyatakan tidak terlibat, tidak ikut serta tapi mengetahui dalam hal pembahasan calon lain;

- Saksi mengatakan bahwa pelaksanaan TKD ini tidak ada undangan;
- Saksi mengatakan bahwa mengetahui surat penolakan dikirim kepada Provinsi, Kantor Bupati Provinsi dan Dinas Sosial;
- Saksi mengatakan bahwa dalam acara TKD tersebut tidak sampai 150 yang hadir;
- Saksi mengatakan bahwa mengetahui setelah adanya penolakan akan diadakannya TKD yang kedua yang dilaksanakan di Green Hotel Cilegon, tanggal 28 Desember 2024;
- Saksi mengatakan bahwa yang hadir mewakili pemerintah daerah ada perwakilan Dinas Sosial diwakili antar kepala bidang, perwakilan dari pengurus provinsi ada Pak Feri;
- Saksi mengatakan bahwa mekanisme pemilihan TKD yang kedua Dilaksanakan karena dianggap TKD pertama tidak sesuai prosedur dan dianggap hak-hak pengurus kecamatan itu tidak diberikan, sehingga mereka bersepakat menyelenggarakan TKD sendiri dengan forum berdasarkan AD/ART karena yang mempunyai kewenangan menurut Temukaya itu pengurus tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan dengan kuorum dan panitia, selama kegiatan tidak terjadi kendala apapun sampai selesai pemilihan;
- Saksi mengatakan bahwa dari sekian banyak kecamatan terdapat 9 calon di TKD kedua;
- Saksi mengatakan bahwa membuat surat terlebih dahulu terkait akan adanya kegiatan TKD kedua, surat undangan tersebut diberikan kepada pemerintah daerah dan kecamatan-kecamatan;
- Saksi mengatakan bahwa yang disaksikan di Hotel Horison, pelaksanaan TKD dimulai, terjadi perdebatan dan keributan sehingga akhirnya terjadi kegaduhan;
- Saksi mengatakan bahwa melihat saudara Eka Yulianto pada pelaksanaan TKD;
- Saksi mengatakan bahwa yang diperlihatkan pada saksi di depan majelis hakim terkait pencabutan dokumen pada Tahun 2025 mengenai dukungan kepada Pak H. Bahrul Ulum;

- Saksi mengakui bahwa Pak Eka Yulianto pernah membuat surat dukungan;
- Saksi mengatakan bahwa sempat hadir dalam TKD pada tanggal 21 Desember dan ada mandatnya;
- Saksi mengatakan bahwa pada saat terjadi keributan saksi keluar ruangan;
- Saksi mengatakan bahwa mengetahui ada hasil penetapan dalam sidang melalui media sosial;
- Saksi mengatakan bahwa mengetahui yang terpilih dalam sidang tersebut adalah Pak H. Bahrul Ulum;
- Saksi mengetahui bahwa orang-orang yang menarik dukungan hadir pada TKD yang pertama;
- Saksi mengetahui bahwa orang-orang yang hadir dalam TKD pertama sama dengan TKD kedua;
- Saksi mengatakan bahwa ketika oleh pimpinan sidang putusan sudah selesai dalam suatu musyawarah mufakat segala keputusan itu pasti diinfokan;
- Saksi mengatakan bahwa pada TKD pertama terkait pimpinan sidang membuat suatu keputusan, panitia sampai dengan saksi keluar belum membuat putusan;
- Saksi mengatakan bahwa mengetahui terkait bukti T.II.Intv.-27 tidak adanya transparansi dan akuntabilitas karena tanggal 18, 19, 20 itu mulai berkumpul membahas kemungkinan ada calon lain selain pak Bahrul Ulum, jika calon ini tidak ada dalam TKD ini akan menjadi penolakan terhadap pengurus kecamatan;
- Saksi mengatakan bahwa mengetahui calon lainnya bernama Desi Ferawati;
- Saksi mengatakan bahwa adanya keributan dalam TKD karena dari awal tidak ada transparansi dan akuntabilitas termasuk draf untuk Temu Karya, tidak disampaikan kepada undangan dan kecamatan, yang kedua ketika terjadi pelaksanaan sidang terdapat pendapat dari pengurus kecamatan;

- Saksi mengatakan bahwa disebutkan dalam AD/ART Karang Taruna syarat-syarat untuk menjadi ketua;
- Saksi mengatakan bahwa dalam Ad/Art salah satu persyaratan untuk menjadi ketua tingkat kabupaten itu pernah menjadi pengurus karang taruna kabupaten dan pernah menjadi ketua di tingkat bawahnya, baik kecamatan maupun desa;
- Saksi mengatakan bahwa pengurus karang taruna tingkat kecamatan dipilih oleh desa dan disahkan oleh camat, untuk tingkat desa yang memilih adalah keluarga, perwakilan pemuda dan lingkungan yang disahkan oleh kepala desa;
- Saksi mengatakan bahwa tidak hafal mengenai kepanitiaan TKD pada tanggal 21 Desember 2024;
- Saksi mengetahui bahwa Wahyu Widadi pengurus karang taruna adalah satu orang dan mengenal Wahyu Widadi;
- Saksi mengatakan bahwa terkait dengan bukti T-7 tentang Surat keputusan panitia, saksi pernah melihat bukti tersebut;
- Saksi mengakui bahwa Wahyu Widadi adalah ketua karang taruna kecamatan Mancak;
- Saksi mengatakan bahwa tidak mengetahui Wahyu Widadi yang ada dalam surat keputusan tentang kepanitiaan TKD sama dengan Wahyu Widadi yang mengajukan gugatan sebagai penggugat nomor 9 ;
- Saksi mengatakan bahwa mengetahui TKD pada tanggal 21 Desember 2024 tidak ada undangan dari pengurus kecamatan;
- Saksi mengatakan mengakui pengurus kecamatan yang 17 orang itu termasuk ada Wahyu Widadi juga;
- Saksi mengatakan bahwa terkait dengan bukti TII.Intv.-5 bahwa para penggugat yang 17 tersebut mengetahui bahwa Wahyu Widadi sebagai sekretaris panitia;
- Saksi mengatakan bahwa mengenai alasan TKD yang disebut tidak transparansi dan tidak akuntabel Pada tanggal 18 sampai 20 itu membahas keabsahan panitia, makanya dalam surat penolakan

pengurusan itu dibahas soal keabsahan kepanitiaan yang dibentuk oleh Caretaker, itu sebabnya masuk dalam poin yang diajukan dalam penolakan, berikut dengan draf Temu Karya Daerah juga tidak dibukanya ruang untuk pencalonan sebelum pelaksanaan Temu Karya Daerah;

- Saksi mengatakan mengetahui para ketua kecamatan tidak memprotes kepada Wahyu Widadi yang saat itu sebagai sekretaris panitia;
- Saksi mengatakan bahwa aspirasi yang disampaikan Pertama soal penggunaan, yang kedua soal persyaratan calon ketua sehingga akhirnya terjadi;
- Saksi mengatakan bahwa mengetahui dalam AD/ART karang taruna, pasal-pasal AD/ART itu boleh dirubah dalam TKD;
- Saksi mengatakan bahwa terkait penolakan terjadi setelah pelaksanaan TKD forum merasa berhak atas Temu Karya Itu maka saat awal dikatakan permintaan penundaan tapi ditolak oleh pimpinan sidang, berharap Temu Karya ini bisa dilaksanakan secara akomodir daripada aspirasi kecamatan, tapi ternyata menimbulkan keributan;
- Saksi mengatakan bahwa yang berhak membentuk surat keputusan kepanitiaan adalah panitia yang dibentuk, entah provinsi atau pengurus kabupaten termasuk AD/ART nya itu;
- Saksi mengatakan bahwa yang membuat Surat Keputusan Kepanitiaan TKD di Green Hotel adalah Kesepakatan pengurus kecamatan;

Tergugat II Intervensi juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama atau kepercayaannya yaitu:

1. **Gatot Yan S**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Saksi Mengatakan mengenal Prinsipal Tergugat II Intervensi yaitu bapak H. Bahrul Ulum;

- Saksi mengetahui H. Bahrul Ulum pernah menjabat sebagai ketua Karang Taruna Kabupaten Serang masa bhakti Pertama Tahun 2015-2019, kedua Tahun 2019-2024 dan sekarang Tahun 2024-2029;
- Saksi mengatakan mengetahui bahwa terhadap masa bhakti tersebut Pengurus Karang Taruna Provinsi Banten, perlu mengeluarkan Surat Keputusan penunjukan sementara setelah habis masa bhaktinya dengan kapasitas dan Kewenangan yang dimiliki pengurus provinsi menetapkan Caretaker dan menunjuk H.Bahrul Ulum;
- Saksi mengatakan mengetahui terkait akan diadakannya TKD pada bulan Desember 2024 oleh Karang Taruna Kabupaten Serang;
- Saksi mengatakan bahwa menerima surat undangan TKD tersebut;
- Saksi menyatakan bahwa mendapatkan mandat oleh pengurus karang taruna provinsi Banten untuk hadir dan mengikuti kegiatan TKD tersebut;
- Saksi menerangkan bahwa terkait bukti T.II.Intv -2 sampai T.II.Intv - 7 menerima surat mandat dari Pengurus karang taruna provinsi mandat tersebut berkaitan dengan menghadiri memberikan hak berpedapat memberikan hak suara;
- Saksi mengatakan bahwa Temu karang Taruna tersebut dilakukan pada tanggal 21 Desember 2024 di hotel Horison Anyer;
- Saksi menerangkan bahwa dalam TKD tersebut awalnya sebagai peserta dan kemudian pada saat sidang belum dimulai saya ditunjuk sebagai pimpinan sidang;
- Saksi mengatakan bahwa ada 4 orang yang memimpin sidang TKD tersebut;
- Saksi menerangkan tugas sebagai pimpinan sidang yaitu Memimpin jalannya sidang sesuai mekanisme sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan organisasi;

- Saksi menerangkan dalam kegiatan TKD mengesahkan tata tertib sebelum pelaksanaan sidang berlangsung diawal sebelum sidang dimulai sebagaimana lazimnya persidangan;
- Saksi menyatakan bahwa saksi mengeluarkan Surat Keputusan terkait pengesahan tata tertib tersebut atau dituangkan dalam Surat Keputusan;
- Saksi menerangkan setelah acara tata tertib selanjutnya Saksi melakukan Pemilihan ketua Karang Taruna Kabupaten Serang periode 2024-2029;
- Saksi mengetahui bahwa tidak ada yang mendaftar sebagai ketua Karang Taruna Kabupaten Serang periode 2024-2029;
- Saksi menerangkan pada saat membuka persidangan Saksi mengabsen satu persatu peserta yang mempunyai hak suara sebagaimana lazimnya suatu persidangan sebelumnya dilihat dulu kuorum tidaknya persidangan itu kemudian saya meminta kepada panitia untuk membawakan daftar hadir ke meja pimpinan sidang lalu saya bacakan satu persatu kecamatannya karena sistemnya one delegation one vote;
- Saksi menerangkan bahwa dari 29 Kecamatan itu di absen satu persatu dengan menyebutkan Kecamatannya karena absennya banyak karena keabsahannya berdasarkan delegasi dengan jumlah prosentase 50 % plus 1 dari 31 suara terdiri jumlah kecamatannya ditambah pengurus tingkat diatasnya ditambah pengurus dimisioner;
- Saksi mengatakan tidak menentukan apakah itu sebagai orang yang mempunyai kewenangan dan saksi tidak menerima surat delegasi dari orang-orang yang memiliki hak suara, karena itu ranah dari panitia absen;
- Saksi menjelaskan tidak memegang data seperti surat delegasi atau surat Keputusan dari kecamatan dalam proses pemilihan, saat itu hanya mengabsen yang hadir karena sudah ada keabsahannya di depan meja kepanitiaan absen;

- Saksi menerangkan pendaftaran Haji Bahrul Ulum tersebut ada di awal dalam proses pemilihan para peserta semua terdiri dari para pimpinan karang taruna kecamatan-kecamatan se-Kabupaten Serang menyampaikan H.Bahrul Ulum secara aklamasi untuk dipilih menjadi Ketua;
- Saksi menerangkan sebagai pimpinan sidang, Haji Bahrul Ulum sebagai ketua karang taruna kabupaten serang sudah disepakati oleh seluruh peserta sidang;
- Saksi mengetahui adanya Keputusan terkait terpilihnya H..Bahrul Ulum sebagai ketua karang taruna;
- Saksi menerangkan bahwa setelah mengetuk palu dan menetapkan H. Bahul Ulum sebagai ketua karang taruna lalu apa yang dilakukan selanjutnya setelah di sahkan sebagaimana ketentuan didalam tata tertib dan mekanisme, selanjutnya beliau diberi pataka diserahkan oleh perwakilan pengurus Nasional sebagai pimpinan sah;
- Saksi menerangkan setelah TKD selesai dilaksanakan formatur hasil TKD tersebut sudah dilaporkan kepada Pengurus karang taruna Tingkat Provinsi Banten;
- Saksi mengetahui dan memang benar bahwa sebagai pimpinan sidang sesuai bukti T.II.INTV - 58 dan ada perwakilan pengurus nasional dalam penyerahan patakal bukti flashdisk T.II.INTV - 60;
- Saksi mengatakan bahwa tidak ada permohonan-permohonan untuk dilaksanakan TKD;
- Saksi mengatakan bahwa mengetahui karena sudah berpengalaman sebagai pengurus dalam mengajukan TKD harus meminta ijin terlebih dahulu bersurat secara resmi kepada kantor karang taruna provinsi;
- Saksi merupakan sekretaris pada kepengurusan provinsi;
- Saksi mengetahui bahwa yang mengeluarkan surat perintah untuk menghadiri itu adalah unsur pimpinan karena menyangkut dengan hak suara maka harus dikeluarkan surat mandat oleh ketua dan sekretaris;

- Saksi mengetahui dari provinsi tidak pernah mengeluarkan surat mandat untuk TKD yang lainnya di kabupaten serang;
- Saksi menerangkan bahwa selaku dari pimpinan sidang sementara kami menyerahkan kepada peserta sidang untuk memilih pimpinan sidang tetap dan peserta memilih kami untuk melanjutkan pimpinan sidang tetap;
- Saksi selaku pimpinan sidang menyatakan tidak memeriksa syarat administrasi dari karang taruna kecamatan peserta sidang;
- Saksi mengatakan mengetahui bahwa saat memimpin sidang pada persidangan TKD itu belum ada calon lain hanya ada calon tunggal;
- Saksi menerangkan waktu itu belum sampai pada tahap pemilihan karena para peserta pada saat menyampaikan pandangan umum langsung meminta saudara H; Bahrul Ulum untuk melanjutkan kembali itu dianggap sebagai sebuah aklamasi;
- Saksi menjelaskan bahwa intisari dari pandangan umum yang pertama menerima laporan pertanggungjawaban saudara Bahrul ulum masa bhakti 2019-2024; Yang kedua meminta saudara Bahrul Ulum untuk menjadi ketua Karang Taruna masa bhakti 2024-2029;
- Saksi mengatakan bahwa menerima laporan pertanggungjawaban pada saat persidangan itu;
- Saksi mengatakan melihat surat keputusan pengesahan yang dikeluarkan oleh pengurus karang taruna provinsi sebagai sekertaris;
- Saksi mengetahui dan menandatangani surat bukti T - 6 dan mendapat tebusannya;
- Saksi mengetahui pada saat mengumumkan terpilihnya saudara bahrul ulum ada sedikit yang memberi komentar atau protes, tapi secara keseluruhan sudah terpenuhi kuorumnya;
- Saksi mengatakan mengenal dan melihat peserta persidangan Wahyu Widadi, tetapi yang lainnya tidak tahu;
- Saksi mengatakan Temu Karya Daerah dilaksanakan pada 21 Desember 2024, pagi pukul 08;00 WIB

- Saksi mengatakan bahwa mengikuti dan hadir kegiatan TKD dari awal sampai selesai;
- Saksi mengatakan kesiapan panitia menyelenggarakan kegiatan itu semuanya cukup baik, ruangan tersedia, fasilitas semua ada, dan panitia sudah ada semua ;
- Saksi mengetahui pihak atau tokoh penting yang hadir pada kegiatan TKD tersebut sekretaris daerah dan kepala dinas sosial;
- Saksi menerangkan bahwa suasana kegiatan TKD berlangsung Dinamika pasti ada namun semua berjalan sampai akhir kegiatan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Saksi mengetahui bahwa terlihat ada kelompok-kelompok tertentu yang mempengaruhi dinamika dalam pemilihan;
- Saksi mengakui bahwa terjadi masalah selama proses TKD, pertama pada saat penyetujuan kuorum saat meminta daftar hadir kepada panitia untuk saya absen, kemudian saya menyatakan kuorum dan disetujui oleh seluruh peserta lalu pada saat saya menanyakan tentang pimpinan sidang apakah setuju kami memimpin sidang atau bagaimana dan para peserta menyatakan setuju dan kami lanjut memimpin sidang lalu masuk jadwal acara dan setuju selesai 1 hari ini saja, kemudian lanjut tata tertib dan begitu juga disetujui;
- Saksi menerangkan bahwa memberikan kesempatan kepada peserta yang ingin berbicara
- Saksi mengatakan bahwa tidak mengetahui jumlah peserta yang hadir sampai 250 orang dan hanya fokus kepada peserta dari kecamatan saja;
- Saksi menerangkan bahwa tidak ada pemilihan suara karena ini aklamasi;
- Saksi mengetahui tidak ada intervensi dalam pencalonan adanya aturan yang mengikat seperti yang tertuang di AD/ART yang merupakan sebuah persyaratan;
- Saksi mengatakan tidak tahu dan tidak menerima adanya surat penolakan terhadap beberapa karang taruna kecamatan;

- Saksi mengatakan bahwa mengetahui adanya peserta yang walk out tapi bukan pada saat persetujuan H; Bahrul Ulum sebagai ketua karang taruna tapi sebelum masuk proses pemilihan ketua;
- Saksi mengetahui bahwa pada awal persidangan ada lebih dari 31 suara, tapi kemudian ada 17 yang mewakili proses pemilihan itu;
- Saksi mengetahui bahwa sudah disetujui bahwasanya H. Bahrul Ulum sebagai ketua karang taruna kabupaten Serang saat pelaporan pertanggung jawaban;
- Saksi mengetahui bahwasannya ada TKD pada tanggal 28 Desember 2024 setelah acara tersebut diselenggarakan dan tidak pernah ada perwakilan karang taruna provinsi yang menghadiri karena tidak pernah memandatkan untuk menghadiri acara tersebut;
- Saksi mengetahui bahwa pemilihan disepakati sesuai dengan kuorum;
- Saksi mengatakan bahwa Tata terib itu dibacakan pada saat sidang sudah dimulai dan sidang dimulai jika dinyatakan kuorum
- Saksi menerangkan dan memastikan bahwa setiap peserta diberi kesempatan hak bicara dan memiliki hak suara;
- Saksi menerangkan mekanisme pengambilan keputusan selama kuorum menggunakan musyawarah;
- Saksi menyatakan ada catatan terkait interupsi atau protes keberatan selama sidang berlangsung kami memberi kesempatan kepada siapa pun yang interupsi untuk bicara;
- Saksi menerangkan bisa dipastikan tidak ada intervensi dari pihak Bahrul Ulum sebagai pejabat pengurus lama atau suatu kegiatan mempengaruhi jalan persidangan;
- Saksi menyatakan bahwa susunan agenda sidang dapat dipastikan sudah sesuai dengan kesepakatan awal;
- Saksi mengatakan bahwa keputusan akhir mengenai ketua terpilih dihasilkan secara sah berdasarkan kuorum sepanjang pengalaman saksi 15 tahun menjadi sekjen apa yang dilakukan sudah sah dan sesuai aturan karang taruna;

- Saksi menerangkan bahwa yang menjadi steering committee (SC) itu beberapa orang termasuk saksi sebagai ketua;
- Saksi mengatkan bahwa tidak mengetahui peserta sidang yang tidak di undang diawal dari kecamatan mana;
- Saksi menjelaskan terkait tata tertib itu bisa berpilih kasih pada 2 ragam peserta sebagai pimpinan tetap saya bacakan tata tertib dan pada saat pembacaan tata tertib terakhir pasal 19;
- Saksi menerangkan bahwa tata tertib tersebut masih rancangan maka dari itu dibacakan untuk disepakati;
- Saksi menerangkan bahwa tidak menghitung siapa yang mengisi kursi yang kosong pada saat peserta walk out tetapi menghitung jumlah yang masih bertahan 17 delegasi karena konsepnya bukan one man one vote tapi one delegation one vote maka itu sidang kami lanjutkan;
- Saksi menerangkan bahwa bukti P-20 sampai dengan P-40 adalah surat resmi dan saksi belum pernah melihat dokumen tersebut dalam persidangan;
- Saksi menerangkan nama saudari Desi Ferawati tidak muncul dalam diskusi forum;
- Saksi menjelaskan One delegation one vote kalau ada ketua kalau tidak ada yang mewakili seperti sekretaris, sekretaris dengan membawa surat mandat yang di tandatangani ketuanya;
- Saksi mengatakan total semua peserta ada 29 ditambah 2 terdiri dari pemilik suara yaitu pengurus yang bersangkutan kabupaten, tambah pengurus setingkat dibawahnya: kecamatan, 29 setingkat diatasnya provinsi;
- Saksi menjelaskan khusus 29 kecamatan itu saat diabsen awal ada semua;
- Saksi menjelaskan sistem kuorum dimana Kuorumnya itu 50 % plus 1 berarti kuorumnya 16;
- Saksi menerangkan saat pemilihan itu pertama menghitung 17, kedua Saya menjelaskan bahwa kuorum itu dihitung pada awal

persidangan lazimnya bila ditengah persidangan ada yang mau keluar atau walk out atau ada halangan tidak mempengaruhi jalannya persidangan begitu juga dengan ada yang interupsi;

- Saksi menerangkan mengenai disosialisasikannya hal tersebut sudah kelaziman sudah umum dalam persidangan;
- Saksi menjelaskan sebagai pimpinan sidang saat terjadi kegaduhan hal-hal yang baku tidak kami diskusikan, karena pada saat itu ada nuansa-nuansa kepentingan pada masing-masing pihak hingga saat memimpin sidang mengacu keperluan saja, ada hal yang tidak perlu diskusikan tapi kita sampaikan;
- Saksi mengatakan bahwa betul mengenai one delegation one vote kalau pengurus kabupaten 1 dan pengurus provinsi 1 kemudian kecamatan 29 jadi total hak suara ada 31;
- Saksi membetulkan bahwa yang walk out itu 14 kecamatan dan yang tetap tinggal 17 kecamatan dan yang walkout tidak diabsen lagi, kami hanya menghitung jumlahnya yang ada diruangan saja;

2. **Sunandar Suprio Sudarmo**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

- Saksi menerangkan bahwa sebagai ketua panitia pelaksana yang didasarkan pada surat keputusan ketua karang taruna;
- Saksi sebagai ketua panitia menjelaskan melaksanakan kegiatan temu karya karang taruna kabupaten Serang;
- Saksi menerangkan TKD dilaksanakan pada 21 Desember 2024, di hotel horison anyer;
- Saksi mengatakan bahwa mengundang seluruh pimpinan karang taruna kabupaten serang, bahkan mengundang pengurus daerah termasuk pengurus provinsi;
- Saksi menerangkan pada saat didistribusikan undangannya berdasarkan laporan sekretaris sudah diterima langsung oleh pengurus propinsi, kabupaten atau perangkat daerah lainnya;
- Saksi mengatakan betul sudah menerima berkas pencalonan, Calon ketua karang taruna Kabupaten Serang H. Bahrul Ulum;

- Saksi menerangkan bahwa tidak ada berkas pencalonan Calon ketua karang taruna Kabupaten Serang selain H. Bahrul Ulum;
- Saksi menerangkan bahwa dalam pelaksanaan TKD tersebut dihadiri oleh semua ;
- Saksi mengatakan bahwa selaku ketua pelaksana yang hadir pada saat itu membenarkan pada saat pelaksanaan TKD tersebut pak Gatot selaku pimpinan sidang sebelum sidang dimulai mengabsen satu persatu peserta yang memiliki hak suara dan bertanda tangan;
- Saksi menerangkan saat menjadi ketua panitia pelaksana sesuai bukti T.II.Intv -5 sampai dengan T.II.Intv-17 mengetahui surat tersebut;
- Saksi menerangkan sudah memastikan bahwa tanda tangan yang terdapat pada surat rekomendasi kepada Bahrul Ulum menjadi ketua karang taruna itu asli;
- Saksi menerangkan sebagian orang mempunyai kapasitas pemberi hak suara dan sebagian tidak karena pada saat pembukaan persidangan itu ada tamu undangan, juga tidak semua peserta masuk hadir;
- Saksi tidak mengetahui terpilihnya Bahrul Ulum, sudah ditetapkan sesuai kuorum;
- Saksi menerangkan setelah acara tersebut selesai saksi melakukan kegiatan sebagai peserta;
- Saksi menerangkan saat hadir sampai proses penetapan terdapat 14 kecamatan plus pengurus provinsi dan demisioner pemilik suara;
- Saksi sebagai ketua pelaksana menyatakan memverifikasi data administrasi calon pemberi suara dengan bentuk berdasarkan surat keputusan;
- Saksi mengatakan bahwa data administrasi seluruh kecamatan calon pemberi suara diverifikasi dan semua data yang diverifikasi memiliki hak suara;
- Saksi menerangkan ada bentuk dukungan atau rekomendasi untuk pencalonan Bahrul Ulum;

- Saksi menyatakan bahwa data yang diverifikasi itu awalnya memberi dukungan rekomendasi secara tertulis;
- Saksi menyatakan terpilihnya Bahrul Ulum sebagai ketua melalui aklamasi;
- Saksi menerangkan yang hadir selain para delegasi berasal dari pemerintah daerah diwakili oleh Sekda, Dinas sosial diwakili oleh kepala Dinas, Pengurus Provinsi diwakili oleh Sekjend, Pengurus Nasional diwakili oleh wakil Sekjend;
- Saksi menerangkan bahwa ketika Bahrul Ulum terpilih setelah sidang semua peserta serempak berdiri;
- Saksi mengatakan tidak mengetahui adanya pihak yang terhalangi atau tidak diberi kesempatan menyampaikan interupsi dalam kuorum;
- Saksi mengatakan tidak mengetahui pimpinan sidang tidak melalui musyawarah mufakat sehingga digunakan oleh pihak tertentu secara sepihak;
- Saksi mengatakan bahwa tidak tahu ada beberapa pengurus kecamatan yang mengirim surat penolakan pemilihan saudara Bahrul Ulum ke Bupati dan ke Karang Taruna pengurus Provinsi;
- Saksi menerangkan keributan yang terjadi pada saat acara sidang walk out;
- Saksi menjelaskan pada saat peralihan pimpinan sementara ke tetap tugas OC (Organizing Committee) sudah selesai saksi sebagai Pengurus Karang Taruna harus memberikan suara atau sebagai peserta, kemudian menjadi SC (steering Committee);
- Saksi membenarkan dan mengetahui tidak adanya absen pulang setelah tugas saksi sebagai OC (*Organizing Committee*) selesai lalu menjadi SC (*Steering Committee*);
- Saksi menerangkan peserta walk out itu setelah tata tertib disahkan;
- Saksi sebagai panitia penyelenggara mengatakan menerima surat keterangan Desa sebagai administrasi lengkap untuk terindikasi

dimana diatur dalam AD/ART karena sesuai dalam AD/ART keterangan domisili atau keterangan identitas resmi;

Penggugat telah menyampaikan Kesimpulannya tanggal 8 Juli 2025 diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan tanggal 8 Juli 2025, Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak menyampaikan Kesimpulannya;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dalam dan merupakan satu kesatuan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Serang Nomor: 460/Kep.118-Huk.KT/2025 tentang Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Kabupaten Serang Masa Bhakti 2024-2029 tanggal 7 Januari 2025 selanjutnya disebut Objek Sengketa (vide bukti P-1 = T.II Intv-2 = T-6);

Menimbang bahwa dalam jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi selain terdapat uraian mengenai pokok perkara, Tergugat dan Tergugat II Intervensi juga mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi-eksepsi yang pada pokoknya mempersoalkan mengenai:

1. Eksepsi Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);
2. Eksepsi Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut Pengadilan);
3. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
4. Eksepsi Gugatan Para Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas untuk Menggugat (Legal Standing Penggugat);

Menimbang, bahwa didasarkan *Asas Dominus Litis* yaitu Hakim berperan aktif yang didasarkan pada kewenangannya, dimana Hakim memiliki peran aktif dalam memeriksa dan memutus perkara, oleh karenanya setelah mencermati gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dan di dasarkan pada hasil pemeriksaan persidangan, sebelum

mempertimbangkan mengenai pokok sengketa *a quo* maupun eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat formal gugatan terlebih dahulu terkait Upaya Administratif yang harus ditempuh oleh Para Penggugat sebelum mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, Berkenaan dengan hal itu, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan bahwa “Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”;

Menimbang, bahwa terkait dengan upaya administratif lebih spesifik lagi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Perma Nomor 6 Tahun 2018 dinyatakan bahwa “Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan keputusan dan/atau tindakan yang merugikan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Pasal 1 angka 7 Perma Nomor 6 Tahun 2018 maka diketahui bahwa upaya administratif diajukan kepada Pejabat atau Atasan Pejabat yang mengeluarkan keputusan terhadap keputusan yang merugikan atau dapat dimaknai bahwa keputusan yang merugikan tersebut adalah keputusan yang menjadi objek dalam suatu sengketa;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan perkara *a quo* maka seharusnya upaya administratif diajukan kepada Pejabat yang mengeluarkan keputusan yang merugikan, dalam hal ini Bupati Serang, dan

upaya administratif tersebut diajukan terhadap keputusan yang menjadi objek sengketa yakni Surat Keputusan Bupati Serang Nomor: 460/Kep.118-Huk.KT/2025 tentang Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Kabupaten Serang Masa Bhakti 2024-2029 tanggal 7 Januari 2025;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-11 berupa Tanda terima surat oleh Sekretariat Daerah dari Karang Taruna Nomor Istimewa tanggal 18 Januari 2025 perihal Pernyataan Sikap dan Penolakan Pelantikan dan Pengesahan Pengurus Karang Taruna 2025-2030, tanggal tanda terima 3 Februari 2025 dikaitkan dengan Bukti P-42 berupa Surat dari Para Penggugat, Nomor Istimewa, perihal Pernyataan Sikap dan Penolakan Pelantikan dan Pengesahan Pengurus Karang Taruna Kabupaten Serang Periode 2025-2030 yang ditujukan kepada Dr. Didik Mukrianto, S.H., M.H. (Ketua Umum Pengurus Nasional Karang Taruna) diperoleh fakta hukum bahwa substansi surat tersebut pada pokoknya menyatakan menolak hasil Temu Karya Daerah Karang Taruna Kabupaten Serang tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2024, bukan terkait penolakan ataupun keberatan terhadap objek sengketa *a quo*, serta surat tersebut tidak ditujukan kepada Tergugat *in cassu*, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud perlawanan administratif dari pihak Para Penggugat berbeda dengan konsep upaya administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Perma Nomor 6 Tahun 2018, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa Para Penggugat belum menempuh upaya administratif;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah melewati proses dismissal prosedur dan telah melewati Pemeriksaan Persiapan, serta upaya administrasi merupakan pintu masuk terdaftarnya gugatan di PTUN Serang bukan berarti bukti awal yang diajukan tentang upaya administrasi langsung dapat dinilai substansinya, melainkan dipertimbangkan dan dinilai substansi lebih lanjut mengenai upaya administrasi yang diajukan setelah tuntas pemeriksaan persidangan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 jo. Pasal 1 angka 7, Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan maka Pengadilan berpendapat bahwa Para Penggugat belum menempuh upaya administratif, dan terhadap syarat formal lainnya, eksepsi serta pokok perkara yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan terhadap gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, berdasarkan pada ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi *“pihak yang dikalahkan untuk seluruhnya atau sebagian dihukum membayar biaya perkara”*, maka Para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, setelah membaca dan mempelajari seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dipersidangan, Majelis Hakim menilai hanya bukti-bukti yang relevan yang menjadi alat bukti dalam perkara ini, sedangkan terhadap bukti selebihnya, tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan a quo dan tetap menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan pada sidang terbuka untuk umum;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 496.000,- (Empat ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, pada hari Kamis, tanggal 17 Juli 2025, oleh TAMADO DHARMAWAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, PUTRI SUKMIANI, S.H., M.H. dan DESSY ANGGRAENI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan) pada hari Selasa, tanggal 22 Juli 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh SITI NURLAELIYAH, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Serang serta dihadiri oleh prinsipal dan/atau kuasa para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

TTD

PUTRI SUKMIANI, S.H., M.H.

TTD

DESSY ANGGRAENI, S.H.

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TAMADO DHARMAWAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

SITI NURLAELIYAH, S.H.

Biaya-biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran Gugatan ----- : Rp 30.000
2. Biaya ATK Perkara----- : Rp 200.000
3. Pengarsipan Berkas ----- : Rp 30.000
4. Biaya Panggilan ----- : Rp 66.000
5. PNBP Panggilan Pertama----- : Rp 40.000
6. Materai Putusan Sela----- : Rp 10.000
7. Biaya Hak Redaksi ----- :Rp 10.000
8. Biaya Pemberkasan/Penjilidan ----- : Rp 100.000
9. Meterai Putusan----- : Rp 10.000
- Jumlah----- Rp 496.000

(Empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)



Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
Panitera Tingkat Pertama
Dhonni Adhita Saputra S.H. - 197310122000031003
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Halaman 120 dari 120 halaman Putusan Nomor 11/G/2025/PTUN SRG

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamah.go.id
www.mahkamah.go.id

